



P U T U S A N

Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERIYANTO Pgl. ANTO;
2. Tempat lahir : Koto Malintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/19 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Muko-muko, Kenagarian Koto Malintang,
Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/28/IX/2023/Satresnarkoba, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Agam selaku Penyidik tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/27/IX/2023/Satresnarkoba, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Agam selaku Penyidik tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik, dengan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-137/L.3.21/Enz.1/10/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Agam selaku Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2023;
3. Penyidik, dengan perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, berdasarkan Penetapan Nomor: 108/PenPid.Sus-HAN/2023/PN Lbb, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 14 November 2023;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-1051/L.3.21/Enz.2/11/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Agam selaku Penuntut Umum tanggal 28 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024, berdasarkan Penetapan Nomor: 171/142/Pen-Pid.Sus/MH/2023/PN Lbb, yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 8 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024, berdasarkan Penetapan Nomor: 171/142/Pen-Pid.Sus/KPN/2023/PN Lbb, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh **Erik Sepria, S.H.I, M.H., Indra Junaidi, S.H., M.H., Hendra Elfizon, S.H., Nasirwan, S.H., dan Mahyu Hendra, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "ERIK SEPRIA (ESA)", yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 539, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 57/142/PH/Pen-Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 18 Desember 2023, yang bertindak memberikan bantuan hukum, membela hak-hak Terdakwa, dan mendampingi Terdakwa dalam setiap agenda persidangan yang ditentukan oleh Majelis Hakim, serta membantu mengkomunikasikan hak-hak Terdakwa baik selama menjalani masa tahanan maupun selama proses persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara dengan Nomor Register: 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb;

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara dengan Nomor Register: 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti dalam persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-58/L.3.21/Enz.2/11/2023 tanggal 5 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERIYANTO Pgl. ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIYANTO Pgl. ANTO dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 10 (sepuluh) paket narkotika gol I jenis shabu di bungkus plastik warna bening;
 - 2) 1 (satu) unit Smartphone merek Redmi Warna hitam;
 - 3) 1 (satu) Pack Plastik Klip;
 - 4) 1 (satu) buah toples plastik tabung dibungkus lakban warna coklat;
 - 5) 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 6) 1 (satu) helai celana pendek merek Eiger motif warna warni;
 - 7) Uang Tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa TNKB;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) lembar STNK merek Honda TNKB BA 2137 TC atas nama Welli Purnama Sari;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi dan merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-58/L.3.21/Enz.2/11/2023 tanggal 6 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SODRAM Pgl SADDAM bersama dengan HERIYANTO Pgl ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 23.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 17.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di tepi jalan Pakan Kamih Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa sedang dirumah HERIYANTO Pgl ANTO di Simpang Sigiran Jorong Muko-muko Kenagarian Koto Malintang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam diajak HERIYANTO Pgl ANTO untuk menjemput shabu ke Bukittinggi dengan

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Jemput shabu kita besok?". Yang di iyaikan oleh terdakwa, lalu terdakwa bertanya "Kemana Bang?" dan dijawab HERIYANTO Pgl ANTO "Kemungkinan ke Bukittinggi". Lalu terdakwa mengatakan "Jadi bang". Pada kesokan harinya hari Minggu tanggal 10 september 2023 sekira pukul 09.00 Wib HERIYANTO Pgl ANTO menelpon seseorang yang tidak terdakwa ketahui. Lalu pada hari itu sekira pukul 19.00 Wib HERIYANTO Pgl ANTO mengajak terdakwa untuk berangkat ke Bukittinggi dengan berkata "Pergi kita lagi SADDAM, jemput shabu ke Bukittinggi". Dan dijawab terdakwa "Jadi bang", Lalu terdakwa dengan dibonceng HERIYANTO pgl ANTO menggunakan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa TNKB miliknya HERIYANTO Pgl ANTO berangkat ke Bukittinggi. Sesampai di Bukittinggi HERIYANTO Pgl ANTO kembali menerima telpon dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui orangnya, setelah itu terdakwa dan HERIYANTO Pgl ANTO menuju sebuah SD di Pakan Kamih Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam, di tempat tersebut terdakwa melihat HERIYANTO Pgl ANTO menelpon seseorang yang tidak terdakwa ketahui, setelah itu terdakwa melihat HERIYANTO Pgl ANTO berjalan ke arah tiang listrik dan mengambil sebuah kotak rokok sampurna dan melihat isi di dalam kotak rokok tersebut yang hanya yang berjarak lebih kurang 5 meter dari tempat terdakwa berhenti, setelah itu terdakwa kembali melihat HERIYANTO Pgl ANTO menelpon seseorang yang tidak terdakwa ketahui orangnya, setelah mendapatkan kotak rokok tersebut HERIYANTO Pgl ANTO lalu menyerahkan 1 Buah kotak rokok sampurna berisi 1 satu) paket shabu terbungkus plastik warna bening kepada terdakwa sambil berkata "Barang (shabu) dalam kotak rokok ini, pegang dulu SADDAM" kemudian terdakwa memasukkan kotak Rokok berisi paket shabu tersebut ke dalam saku celana terdakwa. kemudian terdakwa dan HERIYANTO Pgl ANTO meninggalkan tempat tersebut. sesampai di Padang Lua HERIYANTO Pgl ANTO berhenti di depan sebuah kedai yang ada BRI Link nya untuk mentransfer uang tunai sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada NOFRI dan setelah itu HERIYANTO Pgl ANTO menelpon NOFRI dengan berkata kepada NOFRI "Uang nya telah saya transfer". Setelah itu terdakwa dan HERIYANTO Pgl ANTO kembali ke rumah HERIYANTO Pgl ANTO di Simpang Sigiran di Jorong Muko-muko Kenagarian Koto Malintang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam, pada hari senin tanggal 11 september 2023 sekira pukul 02.00 Wib sesampai di rumah, terdakwa dan HERIYANTO Pgl ANTO langsung masuk kamar di rumah HERIYANTO Pgl ANTO, di dalam

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa lalu menyerahkan 1 Buah kotak rokok sempurna berisi 1 (satu) paket shabu terbungkus plastik warna bening kepada HERIYANTO Pgl ANTO, lalu HERIYANTO Pgl ANTO mengambil sedikit shabu dari 1 (satu) paket tersebut untuk dipakai bersama dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa melihat HERIYANTO Pgl ANTO membagi 1 (satu) paket yang diterima dari NOFRI (DPO) tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket yang kemudian disimpan HERIYANTO Pgl ANTO di dalam 1 (satu) buah toples plastik tabung dibungkus lakban warna coklat;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 17.45 wib berdasarkan informasi masyarakat saksi Doni Gustia dan Tim dari Satres Narkoba Polres Agam mengamankan HERIYANTO Pgl ANTO dan ANDI SUGIANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) di pinggir jalan Simpang Sigiran di Jorong Muko-muko Kenagarian Koto Malintang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam dan terdakwa di dalam rumah HERIYANTO Pgl ANTO yang hanya berjarak 5 meter dari tempat HERIYANTO Pgl ANTO bertransaksi shabu dengan ANDI SUGIANTO, saat dilakukan penggeledahan terhadap HERIYANTO Pgl ANTO ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saku depan sebelah kiri celana pendek merk Eiger motif warna warni yang dipakai HERIYANTO pgl ANTO, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda TNKB BA 2173 TC an. WELLI PURNAMA SARI di saku depan sebelah kanan yang dipakai HERIYANTO Pgl ANTO. Saat dilakukan penggeledahan pada sepeda motor milik HERIYANTO Pgl ANTO ditemukan 1 (satu) buah toples plastik tabung dibungkus lakban warna coklat berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening di dalam jok sepeda motor tersebut, kepada penyidik HERIYANTO Pgl ANTO mengakui itu adalah narkotika jenis shabu, saat dilakukan penggeledahan di rumah HERIYANTO Pgl ANTO di temukan 1 (satu) pack plastik klip di dalam laci meja yang berada di dalam kamar rumah HERIYANTO Pgl ANTO. kepada Tim, HERIYANTO Pgl ANTO mengaku bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik HERIYANTO Pgl ANTO yang di belinya di Bukittinggi, dimana HERIYANTO Pgl ANTO pergi membeli bersama dengan terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (persero) Lubuk Basung dengan Berita Acara Penimbangan nomor :93/14308.IL/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh SRI RAHMA PUTRI NIK. P.91454 selaku pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Lubuk Basung, dengan hasil:

- 10 (sepuluh) paket narkotika gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0.76 gram (nol koma tujuh puluh enam gram) kemudian disisihkan guna pemeriksaan laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga gram) sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0.73 gram (nol koma tujuh puluh tiga gram) untuk barang bukti dalam persidangan pengadilan;

Bahwa terhadap barang bukti baik yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya sebagaimana yang tertera pada Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No:23.083.11.16.05.0737 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Dra Hilda Murni MM.Apt selaku Manager teknik Pengujian Pihak Ketiga dengan kesimpulan: *Methamfetamin positif (+) termasuk narkotika Golongan I;*

Perbuatan terdakwa SODRAM Pgl SADDAM tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SODRAM Pgl SADDAM bersama dengan HERIYANTO Pgl ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 17.45 wib dan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 17.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat sepanjang perjalanan dari Pakan Kamih Kec. Tilatang Kamang kab. Agam sampai ke rumah HERIYANTO pgl ANTO di Simpang Sigiran Jorong Muko-muko Kenagarian Koto Malintang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa sedang dirumah HERIYANTO Pgl ANTO di Simpang Sigiran Jorong Muko-muko Kenagarian Koto Malintang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam diajak HERIYANTO Pgl ANTO untuk menjemput shabu ke Bukittinggi dengan berkata *"Jemput shabu kita besok?"*. Yang di iyaikan oleh terdakwa, lalu terdakwa bertanya *"Kemana Bang?"*, dan dijawab HERIYANTO Pgl ANTO *"Kemungkinan ke Bukittinggi"*. Lalu terdakwa mengatakan *"Jadi bang"*. Pada kesokan harinya hari Minggu tanggal 10 september 2023 sekira pukul 09.00 Wib HERIYANTO Pgl ANTO menelpon seseorang yang tidak terdakwa ketahui. Lalu pada hari itu sekira pukul 19.00 Wib HERIYANTO Pgl ANTO mengajak terdakwa untuk berangkat ke Bukittinggi dengan berkata *"Pergi kita lagi SADDAM, jemput shabu ke Bikittinggi"*. Dan dijawab terdakwa *"Jadi bang"*, Lalu terdakwa dengan dibonceng HERIYANTO pgl ANTO menggunakan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa TNKB miliknya HERIYANTO Pgl ANTO berangkat ke Bukittinggi. Sesampai di Bukittinggi HERIYANTO Pgl ANTO kembali menerima telpon dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui orangnya, setelah itu terdakwa dan HERIYANTO Pgl ANTO menuju sebuah SD di Pakan Kamih Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam, di tempat tersebut terdakwa melihat HERIYANTO Pgl ANTO menelpon seseorang yang tidak terdakwa ketahui, setelah itu terdakwa melihat HERIYANTO Pgl ANTO berjalan ke arah tiang listrik dan mengambil sebuah kotak rokok sampoerna dan melihat isi di dalam kotak rokok tersebut yang hanya berjarak lebih kurang 5 meter dari tempat terdakwa berhenti, setelah itu terdakwa kembali melihat HERIYANTO Pgl ANTO menelpon seseorang yang tidak terdakwa ketahui orangnya, setelah mendapatkan kotak rokok tersebut HERIYANTO Pgl ANTO lalu menyerahkan 1 Buah kotak rokok sampurna berisi 1 satu) paket shabu terbungkus plastik warna bening kepada terdakwa sambil berkata *"Barang (shabu) dalam kotak rokok ini, pegang dulu SADDAM"* kemudian terdakwa memasukkan kotak Rokok berisi paket shabu tersebut ke dalam saku celana terdakwa. kemudian terdakwa dan HERIYANTO Pgl ANTO meninggalkan tempat tersebut. sesampai di Padang Lua HERIYANTO Pgl ANTO berhenti di depan sebuah kedai yang ada BRI Link nya untuk mentransfer uang tunai sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada NOFRI dan setelah itu HERIYANTO Pgl ANTO menelpon NOFRI dengan berkata kepada NOFRI *"Uang nya telah saya transfer"*. Setelah

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa dan HERIYANTO Pgl ANTO kembali ke rumah HERIYANTO Pgl ANTO di Simpang Sigiran di Jorong Muko-muko Kenagarian Koto Malintang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam, pada hari senin tanggal 11 september 2023 sekira pukul 02.00 Wib sesampai di rumah, terdakwa dan HERIYANTO Pgl ANTO langsung masuk kamar di rumah HERIYANTO Pgl ANTO, di dalam kamar terdakwa lalu menyerahkan 1 Buah kotak rokok sempurna berisi 1 (satu) paket shabu terbungkus plastik warna bening kepada HERIYANTO Pgl ANTO, lalu HERIYANTO Pgl ANTO mengambil sedikit shabu dari 1 (satu) paket tersebut untuk dipakai bersama dengan HERIYANTO Pgl ANTO, selanjutnya terdakwa melihat HERIYANTO Pgl ANTO membagi 1 (satu) paket yang diterima dari NOFRI (DPO) tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket yang kemudian disimpan HERIYANTO Pgl ANTO di dalam 1 (satu) buah toples plastik tabung dibungkus lakban warna coklat;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 17.45 wib berdasarkan informasi masyarakat saksi Doni Gustia dan Tim dari Satres Narkoba Polres Agam mengamankan HERIYANTO Pgl ANTO dan ANDI SUGIANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) di pinggir jalan Simpang Sigiran di Jorong Muko-muko Kenagarian Koto Malintang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam dan terdakwa di dalam rumah HERIYANTO Pgl ANTO yang hanya berjarak 5 meter dari tempat HERIYANTO Pgl ANTO bertransaksi shabu dengan ANDI SUGIANTO, saat dilakukan penggeledahan terhadap HERIYANTO Pgl ANTO ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saku depan sebelah kiri celana pendek merk Eiger motif warna warni yang dipakai HERIYANTO pgl ANTO, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda TNKB BA 2173 TC an. WELLI PURNAMA SARI di saku depan sebelah kanan yang dipakai HERIYANTO Pgl ANTO. Saat dilakukan penggeledahan pada sepeda motor milik HERIYANTO Pgl ANTO ditemukan 1 (satu) buah toples plastik tabung dibungkus lakban warna coklat berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening di dalam jok sepeda motor tersebut, kepada penyidik HERIYANTO Pgl ANTO mengakui itu adalah narkotika jenis shabu, saat dilakukan penggeledahan di rumah HERIYANTO Pgl ANTO di temukan 1 (satu) pack plastik klip di dalam laci meja yang berada di dalam kamar rumah HERIYANTO Pgl ANTO. Kepada Tim, HERIYANTO Pgl ANTO mengaku bahwa semua barang bukti tersebut adalah



milik HERIYANTO Pgl ANTO yang di belinya di Bukittinggi, dimana HERIYANTO Pgl ANTO pergi membeli bersama dengan terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang *menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut*;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (persero) Lubuk Basung dengan Berita Acara Penimbangan nomor :93/14308.IL/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh SRI RAHMA PUTRI NIK. P.91454 selaku pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Lubuk Basung, dengan hasil:

- 10 (sepuluh) paket narkotika gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0.76 gram (nol koma tujuh puluh enam gram) kemudian disisihkan guna pemeriksaan laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga gram) sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0.73 gram (nol koma tujuh puluh tiga gram) untuk barang bukti dalam persidangan pengadilan;

Bahwa terhadap barang bukti baik yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya sebagaimana yang tertera pada Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No:23.083.11.16.05.0737 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Dra Hilda Murni MM.Apt selaku Manager teknik Pengujian Pihak Ketiga dengan kesimpulan: *Methamfetamin positif (+) termasuk narkotika Golongan I*;

Perbuatan terdakwa SODRAM Pgl SADDAM tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SODRAM pgl SADDAM bersama dengan HERIYANTO Pgl ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada pada hari senin tanggal 11 september 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah HERIYANTO Pgl ANTO di Simpang Sigiran Jorong Muko-muko Kenagarian Koto Malintang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mereka yang melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara



sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara pertama terdakwa menyiapkan alat pakai berupa 1 buah botol aqua (sebagai bong) berisikan air, 3 buah pipet plastik warna bening, 1 buah kaca pirem dan 1 buah korek api gas kemudian terdakwa menyambung 2 buah pipet plastik warna bening menjadi satu, kemudian terdakwa memasangkan ke botol aqua berisikan air dan setelah itu terdakwa kembali memasangkan 1 buah pipet plastik warna bening ke botol aqua berisikan air dan setelah itu terdakwa memasukan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirem yang terdakwa sambungkan ke salah satu pipet plastik warna bening yang telah terpasang ke botol aqua berisikan air dan setelah itu barulah terdakwa menyalakan korek api gas dan membakar kaca pirem berisikan narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah terpasang ke 1 buah botol aqua berisikan air, sehingga narkoba dalam kaca pirem terbakar dan mengeluarkan asap, dimana asap narkoba jenis shabu dalam kaca pirem masuk kedalam 1 buah botol aqua berisikan air, barulah terdakwa mulai menghisap asap narkoba jenis shabu melalui salah satu pipet sehingga asap narkoba jenis shabu masuk ke dalam mulut hingga tenggorokan terdakwa kemudian asap narkoba jenis shabu tersebut terdakwa keluaran lagi melalui mulut dan hidung, hal tersebut terdakwa lakukan secara berulang - ulang sampai asap narkoba jenis shabu dalam 1 buah botol aqua berisikan air habis;

Bahwa setelah menghisap shabu tersebut hati terdakwa merasa senang, bersemangat untuk beraktivitas, mata terasa terang dan apabila tidak memakai narkoba jenis shabu terdakwa merasa mata ngantuk, badan terdakwa letih dan malas untuk beraktivitas;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi *penyalah guna narkoba jenis shabu bagi diri sendiri*;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba No:113/Yan-SKK/IX/RS/2023 tanggal 19 September 2023 dari Laboratorium RSUD Lubuk Basung dengan Dokter Pemeriksa dr. DONA FARILA AGUS, M. Ked. KJ, Sp. KJ berdasarkan hasil urine terdakwa SODRAM Pgl SADDAM terhadap *Rapid test (Amphetamine)*, dengan hasil : POSITIF (+);

Perbuatan terdakwa SODRAM Pgl SADDAM tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami, selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syafri Jaya Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa berhubungan dengan sabu;
- Bahwa anggota tim Satresnarkoba Polres Agam ada sejumlah 6 (enam) orang, di antaranya Saksi. Kami membagi tugas untuk menangkap Terdakwa dan Saksi Sodram;
- Bahwa Saksi termasuk tim yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terlibat melakukan aktifitas yang berhubungan dengan sabu bersama dengan Saksi Andi Sugianto dan ada juga kaitan dengan Saksi Sodram;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat, 15 September 2023, sekitar pukul 17.45 WIB, di tepi jalan Simpang Sigiran, Jorong Muko-Muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa pada hari dan waktu tersebut di atas, Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Agam memperoleh informasi masyarakat mengenai aktivitas Terdakwa dan Saksi Andi Sugianto mengenai transaksi sabu di Simpang Sigiran, yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Untuk memastikan informasi tersebut, Saksi bersama tim pergi menuju tempat tersebut dan melihat suatu kondisi: Saksi Andi Sugianto datang dan menunggu di tepi jalan, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dan menuju tepi jalan tersebut. Ketika keduanya bertemu, Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kepada Saksi Andi Sugianto, selanjutnya Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa dan Saksi Andi Sugianto;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat penyerahan sejumlah uang;
- Bahwa informasi diperoleh pada hari yang sama di hari penangkapan, sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa informasi menunjuk kepada transaksi sabu di Simpang Sigiran dekat rumah Terdakwa, dengan ciri-ciri menunjuk pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan kedua orang tersebut, kotak rokok Sampoerna sudah beralih dari Terdakwa menuju Saksi Andi Sugianto;

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memastikan keberadaan sabu tersebut, Saksi memanggil Saksi-saksi masyarakat untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan pakaian, Saksi bersama tim menemukan: uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada saku depan sebelah kiri celana pendek Terdakwa, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar STNK motor merek Honda TNKB BA 2173 TC an. WELLI PURNAMA SARI di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa. Selanjutnya, Saksi menggeledah sepeda motor yang dibawa Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah toples plastik tabung dengan bungkus lakban warna coklat berisikan 10 (sepuluh) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada Saksi Andi Sugianto hanya terdapat kotak rokok merek Sampoerna berisi sabu;
- Bahwa selain penggeledahan tersebut, di saat yang sama tim Satresnarkoba Polres Agam juga menuju ke rumah Terdakwa, yang berjarak 5 (lima) meter dari tempat penangkapan dan anggota tim lainnya menemukan 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- Bahwa Saksi menangkap Saksi Sodram pada hari Jumat, 15 September 2023, sekitar pukul 17.45 WIB, di rumah Terdakwa, yang beralamat di Simpang Sigiran, Jorong Muko-Muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sodram, Terdakwa membeli sabu dari Bukittinggi dan Saksi Sodram ikut serta pada pembelian sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sodram, pembelian sabu tersebut adalah beberapa hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi Sodram tidak menerangkan lebih lanjut mengenai siapa sumber perolehan sabu di Bukittinggi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah paket sabu tersebut sudah dalam bentuk paket-paket dari Bukittinggi;
- Bahwa anggota tim Satresnarkoba tidak menemukan sabu di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa semua barang yang ditemukan Saksi adalah milik Terdakwa, kecuali sepeda motor yang adalah milik kakak Terdakwa, tetapi masih atas nama WELLI PURNAMASARI di STNK;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa dalam posisi keluar dari rumah;

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



- Bahwa sabu berbentuk Kristal bening;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) sejak tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi mengenai TO tersebut dari Satresnarkoba Polres Agam dan tidak mengetahui lebih detail perihal TO tersebut;
- Bahwa informasi masyarakat menunjuk kepada Terdakwa saja;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket sabu bagi Terdakwa adalah untuk kepentingan perdagangan kepada orang lain. Menurut keterangan Terdakwa, di antara uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada di kantong celana merupakan uang hasil transaksi sabu;
- Bahwa handphone berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menjemput sabu di Bukittinggi dan orang yang bertransaksi dengan Terdakwa, toples plastik tabung berfungsi sebagai wadah untuk menempatkan sabu, sedangkan plastik klip Saksi tidak mengetahuinya, hanya biasanya itu sebagai wadah untuk memaketkan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sodram, peran Saksi Sodram dalam hubungan dengan sabu tersebut adalah ikut serta mendampingi Terdakwa saat membeli sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa terdapat hasil tes urine dan hasilnya positif Metamphetamine;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Sodram menerangkan mengetahui tujuan pergi bersama Terdakwa adalah untuk memperoleh sabu;
- Bahwa dari keterangan Saksi Sodram, setelah berhasil menjemput sabu tersebut, Saksi Sodram sempat mengonsumsi sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa posisi Saksi Andi Sugianto di depan rumah Terdakwa dan tidak di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek merek Eiger motif warna warni yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan ini merupakan celana yang dipakai oleh Terdakwa saat kejadian, 1 (satu) pack plastik klip merupakan barang yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah toples plastik tabung dengan bungkus lakban warna coklat berada di dalam jok sepeda motor dan berisi 10 (sepuluh) paket sabu

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



dalam bungkus plastik warna bening, selanjutnya 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat, serta 1 (satu) lembar STNK motor merek Honda TNKB BA 2173 TC an. WELLI PURNAMA SARI adalah barang-barang yang berada di saku sebelah kanan celana Terdakwa, sedangkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang yang berada di saku sebelah kiri celana Terdakwa;

- Bahwa foto pada handphone yang menunjukkan keberadaan sepeda motor Honda Beat warna merah merupakan sepeda motor yang diamankan Saksi bersama tim saat kejadian;
 - Bahwa pada persidangan berikutnya, Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah tanpa TNKB. Dari pertanyaan Penuntut Umum kepada Saksi mengenai keberadaan sepeda motor sebagai barang bukti dan dimana letak sepeda motor saat kejadian, Saksi menjawab sepeda motor tersebut benar sepeda motor tersebut adalah barang bukti yang berada di lokasi kejadian berupa tepi jalan;
 - Bahwa Saksi sempat mengintai Saksi Andi Sugianto dan Terdakwa yang bertemu dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju lokasi kejadian dan bertransaksi sabu di lokasi tersebut;
 - Bahwa di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat 10 (sepuluh) paket sabu yang berada dalam toples plastik;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik kakak Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan yang menyatakan dirinya TO sejak Februari 2023 dan menyatakan keterangan tersebut tidak benar, sedangkan untuk keterangan lainnya Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Andi Sugianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa berhubungan dengan aktivitas transaksi sabu;
 - Bahwa transaksi sabu tersebut adalah antara Saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa pada hari Jumat, 15 September 2023, sekitar pukul 17.45 WIB, di tepi jalan Simpang Sigiran, Jorong Muko-Muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tepi jalan tersebut tidak begitu jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah bertransaksi dengan Terdakwa, dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, yang di dalamnya terdapat sabu, selanjutnya Saksi mengambil kotak rokok tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tetapi belum menyerahkan uang saat itu karena belum mempunyai uang;
- Bahwa Saksi awalnya membeli sabu dengan harga yang sama 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa pada saat transaksi sabu, Terdakwa sudah dalam keadaan memberikan sabu dalam kotak rokok, dan tidak sedang mengambil dari tempat lain, termasuk dari dalam jok sepeda motor;
- Bahwa pada persidangan berikutnya, Saksi menerangkan pernah memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Selasa (3 (tiga) hari sebelum penangkapan) dan pada hari penangkapan;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa tanpa menghubungi orang lainnya untuk pemesanan sabu tersebut;
- Bahwa setelah transaksi terjadi, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Agam menangkap Saksi bersama Terdakwa, selanjutnya mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya pemeriksaan barang-barang lain, karena langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi, Terdakwa naik sepeda motor merek Honda Beat warna merah;
- Bahwa awalnya Saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mempunyai sabu, sekaligus menyampaikan bahwa Saksi saat itu tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi pergi ke rumah. Belum sampai ke rumah, Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke tepi jalan dan keduanya bertransaksi di sana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil, tetapi sudah lama tidak bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dengan Terdakwa, Saksi memperoleh sabu dari orang di Pekanbaru;
- Bahwa bentuk sabu adalah Kristal bening;
- Bahwa Saksi tidak sempat ke rumah Terdakwa dan hanya sampai di depan rumah saja;

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru melihat barang-barang yang berhubungan dengan kejadian ini di kantor kepolisian;
 - Bahwa foto pada handphone yang menunjukkan keberadaan sepeda motor Honda Beat warna merah merupakan sepeda motor yang ditunjukkan oleh Petugas Kepolisian di kantor kepolisian;
 - Bahwa pada persidangan berikutnya, Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah tanpa TNKB. Dari pertanyaan Penuntut Umum kepada Saksi mengenai keberadaan sepeda motor sebagai barang bukti dan dimana letak sepeda motor saat kejadian, Saksi menjawab sepeda motor yang merupakan barang bukti tersebut digunakan Terdakwa pada saat kejadian dan saat diamankan Petugas Kepolisian berada di tepi jalan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat keberadaan 10 (sepuluh) paket sabu di dalam jok sepeda motor di tempat kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Sodram, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai aktifitas Terdakwa berhubungan dengan sabu;
 - Bahwa Terdakwa bisa berada di persidangan ini karena ditangkap oleh Petugas Kepolisian, tetapi Saksi tidak melihat langsung penangkapan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke dalam rumah dan menangkap Saksi di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan diikat oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa Saksi melihat Petugas Kepolisian mengamankan pack plastik klip di dalam laci meja sebuah kamar di rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui aktifitas Terdakwa berhubungan dengan sabu sebab Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk menjemput sabu dari Nofri di Bukittinggi;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi Nofri via handphone dan membicarakan sehubungan dengan penjemputan sabu tersebut;
 - Bahwa setelah selesai menelepon, Terdakwa mengajak Saksi untuk menjemput sabu di daerah Bukittinggi;

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa berada di rumah tersebut adalah dalam rangka jalan-jalan dan silaturahmi dengan Terdakwa sambil melihat mantan istri, sebab Saksi ingin menjumpai anak Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, 10 September 2023 (keesokan harinya), Terdakwa mengajak Saksi ke Bukittinggi sekitar pukul 17.00 WIB untuk pergi ke Bukittinggi dan kami berdua pergi ke Bukittinggi, selanjutnya di pertengahan jalan Terdakwa menghubungi seseorang sambil meminta Saksi menunggu di tempat Terdakwa sedang menghubungi orang lain tersebut. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa mengambil kotak rokok yang berada di bawah tiang listrik dan memberikan kotak rokok tersebut kepada Saksi. Saat itu, Saksi bertanya apakah isi kotak rokok tersebut dan Terdakwa menyatakan isinya adalah sabu, selanjutnya Saksi memegang sabu tersebut sejak perjalanan dari Bukittinggi menuju kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat isi kotak rokok tersebut adalah sabu, tetapi sudah mengetahui isinya dari Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil kembali kotak rokok tersebut selanjutnya mengajak Saksi Heriyanto untuk mengkonsumsi sabu dalam kotak rokok tersebut;
- Bahwa saat itu keadaan sabu berada di dalam 1 (satu) bungkus dan bukan dalam keadaan terpisah-pisah;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil sabu dengan menggunakan pipet, mengambil kaca pirek, memasukkan sabu ke kaca pirek dan membakar sabu di dalam kaca pirek tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus paket sabu tersebut di waktu kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) plastik;
- Bahwa Saksi berada di rumah tersebut selama 4 (empat) hari;
- Bahwa aktifitas Terdakwa sehari-hari selama Saksi menginap di sana adalah lebih banyak berada di luar rumah;
- Bahwa Saksi juga menerangkan adanya pembagian 2 (dua) plastik menjadi 17 (tujuh belas) paket. Saksi mengkonfirmasi keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Tingkat Penyidikan mengenai jumlah paket-paket tersebut adalah mengikuti keterangan Petugas Kepolisian. Yang pasti jumlah pakatnya banyak saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membagi paket menjadi 2 (dua) plastik dan menjadi lebih banyak lagi dari 2 (dua) plastik;

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan apapun berkaitan dengan perolehan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2021 di Lapas Pekanbaru, sebagai sesama Terpidana Narkotika;
- Bahwa pada saat berangkat ke Bukittinggi tidak ada pembicaraan atau kesepakatan apapun dengan Terdakwa mengenai apakah sabu akan dikonsumsi atau diperdagangkan kepada orang lain;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitas berhubungan dengan sabu;
- Bahwa sebelum berangkat menuju ke Bukittinggi, Saksi belum mengonsumsi sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa,
- Bahwa saat datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa sempat menanyakan apakah Saksi masih mengonsumsi sabu dan selanjutnya Saksi menjawab masih mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bertransaksi sabu dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali di antaranya sesudah menjemput sabu dan sehari sebelum penangkapan, tetapi konsumsi tidak langsung tetapi jeda terlebih dahulu sehingga sebanyak 4 (empat) kali hisap untuk total konsumsinya;
- Bahwa sabu yang sudah menjadi 2 (dua) bagian dibagi lagi oleh Terdakwa menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menghubungi teman-teman berhubungan dengan paket-paket tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti untuk penangkapan Terdakwa saat kejadian dan baru mengetahui pada saat di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak berjualan pecel lele dan tidak ada kaitan antara pack plastik klip dengan pecel lele;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa atas inisiatif sendiri setelah Terdakwa sebelumnya mengajak Saksi ke rumah;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah keluarga Terdakwa, bukan rumah pribadi. Di dalam rumah tersebut ada kakak dan suami kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan pembagian keuntungan berhubungan dengan penjemputan sabu tersebut;

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama Terdakwa dan Saksi Andi Sugianto;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Saksi tidak diperlihatkan oleh Petugas Kepolisian mengenai barang bukti berhubungan dengan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Masyarakat, di antaranya Jorong, melihat barang bukti berhubungan dengan penangkapan Terdakwa, tetapi Saksi tidak melihatnya secara khusus;
 - Bahwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah tanpa TNKB yang dihadirkan secara langsung di persidangan ini sebagai alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa dan berada di rumah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Hirwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai perkara Narkotika atas nama Terdakwa dan Saksi Sodram;
 - Bahwa Saksi sehari-hari bertugas sebagai Wali Jorong;
 - Bahwa Terdakwa merupakan warga kampung, tetapi Saksi Sodram bukan merupakan warga kampung setempat;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut pada hari Jumat, 15 September 2023, sekitar pukul 17.45 WIB, di Simpang Sigiran, Jorong Muko-Muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi ditelepon oleh Petugas Kepolisian untuk menuju ke daerah Simpang Sigiran untuk keperluan menyaksikan barang-barang bukti yang berkaitan dengan perkara Narkotika;
 - Bahwa Saksi sendiri pergi ke sana, tetapi ketika berada di sana sudah ada masyarakat dalam jumlah banyak di sana;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Andi Sugianto diamankan oleh Petugas Kepolisian di tepi jalan Simpang Sigiran tersebut, yang menurut keterangan Petugas Kepolisian baru saja melaksanakan transaksi sabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Tanpa TNKB yang dihadirkan secara langsung oleh Penuntut Umum di persidangan ini sebagai barang yang berada di tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi melihat sepeda motor tersebut berada di Simpang Sigiran;

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat barang berupa botol di dalam jok sepeda motor tersebut, dan di dalam botol tersebut berisi sabu dalam paket-paket terpisah, sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa sabu tersebut berbentuk Kristal bening;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah toples plastik tabung dalam bungkus lakban warna coklat yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan ini merupakan barang yang berada dalam jok sepeda motor tersebut, selanjutnya toples tersebut adalah barang yang dimaksud Saksi sebagai botol tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek merek Eiger motif warna warni yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan ini merupakan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Saksi juga melihat barang-barang berupa handphone, uang dan dompet, yang diperoleh Petugas Kepolisian dari penggeledahan pakaian Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa jumlah uang yang diperoleh Petugas kepolisian sebagai hasil penggeledahan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Smartphone merek Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini merupakan barang-barang hasil penggeledahan pakaian Terdakwa oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi Heriyanto jarang di kampung;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa tidak begitu jauh, hanya sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kakak perempuan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Sodram di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Sigiran, Jorong Muko-Muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi bisa melihat Saksi Sodram di sana karena Petugas Kepolisian membawa Saksi dan menyatakan masih ada orang lain yang berkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Petugas Kepolisian, di waktu sebelumnya Terdakwa dan Saksi Sodram sama-sama pergi ke Bukittinggi untuk menjemput sabu;

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail mengapa Saksi Sodram diamankan oleh Petugas Kepolisian dan apakah keterlibatan Saksi Sodram tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa sebagai orang yang pernah dihukum di Lapas Pekanbaru;
- Bahwa seluruh barang bukti di persidangan ini berada di bawah penguasaan Terdakwa;
- Bahwa posisi toples berada di jok sepeda motor, dompet berada di saku celana dan uang Saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan pack plastik klip di atas meja di sebuah kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Sodram berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Sodram melihat barang-barang bukti yang diambil alih oleh Petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) hari sebelum penangkapan di kedai;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh informasi yang mencurigakan mengenai aktivitas Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Mandiri Lubuk Basung Nomor: 93/14308.IL/2023 tanggal 18 September 2023, yang dibuat oleh Sri Rahma Putri (Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Lubuk Basung, Ketua Pemeriksa, NIK. P. 91454), menerangkan hasil penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,76 gram (nol koma tujuh enam gram), selanjutnya sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram disisihkan oleh Pemeriksa untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium, sehingga sisa berat bersih menjadi 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram untuk pembuktian di persidangan;

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 29 September 2023, yang dibuat oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. (Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, NIP 19650623 199303 2 001), menerangkan hasil uji laboratorium barang bukti terhadap sampel dalam plastik klip bening dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan kesimpulan sampel positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I);

3. Surat Keterangan Narkoba Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung Nomor: 112/Yan-SKK/IX/RS/2023 tanggal 19 September 2023, yang dikeluarkan oleh dr. Dona Farila Agus, M.Ked.KJ., Sp.KJ (NIP 1983 0908 201001 2 017), menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama HERIYANTO PANGGILAN ANTO dengan kesimpulan urine terperiiksa positif mengandung Methamphetamine;

Seluruh bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut masing-masing berupa Berita Acara yang menerangkan mengenai penimbangan, Laporan hasil pengujian, serta Surat Keterangan Narkoba, yang seluruhnya merupakan dokumen asli, ditandai dengan ciri khusus berupa tanda tangan, cap basah dan kop surat yang berbeda dengan dokumen lain yang merupakan salinan, sehingga dalam hal ini Majelis tidak memerlukan data pembanding dalam menentukan keabsahan masing-masing bukti surat tersebut. Oleh karena kekuatan pembuktian suatu surat terletak pada dokumen aslinya, maka bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini karena perbuatan yang berhubungan dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa bisa berada di persidangan ini karena ditangkap oleh beberapa orang Petugas Kepolisian pada hari pada hari Jumat, 15 September 2023, sekitar pukul 17.45 WIB, di tepi jalan Simpang Sigiran, Jorong Muko-Muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang transaksi sabu dengan Saksi Andi Sugianto;
- Bahwa saat penangkapan tersebut posisi sabu telah beralih dari Terdakwa menuju ke Saksi Andi Sugianto;
- Bahwa sabu dari Terdakwa kepada Saksi hanya sejumlah 1 (satu) paket saja;

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralihan paket sabu tersebut adalah dengan pembayaran, tetapi Saksi Andi Sugianto pada saat itu belum bisa membayar, sehingga Terdakwa memberikan sabu terlebih dahulu dan untuk pembayarannya masih berhutang dahulu;
- Bahwa Saksi Andi Sugianto baru akan membayar paket sabu tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima paket sabu;
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian memeriksa barang-barang Terdakwa, di antaranya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa TNKB, selanjutnya menemukan 1 (satu) toples plastik tabung warna coklat berisi 10 (sepuluh) paket sabu, yang berada di dalam jok sepeda motor, di samping itu Petugas Kepolisian menemukan dompet, uang dan handphone merek Redmi di saku celana Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak angkat Terdakwa;
- Bahwa nama pada STNK sepeda motor tersebut bukanlah nama kakak angkat Terdakwa, sebab pada saat kakak memperoleh sepeda motor tersebut belum balik nama dari pemilik sepeda motor sebelumnya;
- Bahwa uang yang disita Petugas Kepolisian tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sebenarnya adalah uang kakak Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang pribadi Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti hubungan antara uang tersebut dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket sabu tersebut sekitar 5 (lima) hari sebelum penangkapan, yaitu pada hari Minggu, 10 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu tersebut kepada Nofri pada malam hari bersama dengan Saksi Sodram;
- Bahwa Saksi Sodram pada saat itu berada di rumah Terdakwa dalam kepentingan untuk silaturahmi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa yang mengajak Saksi Sodram ke rumah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Sodram berada di rumah tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Sodram untuk menjemput sabu ke Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket sabu tersebut dalam keadaan masih berada dalam sebuah wadah;

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperoleh sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Sodram kembali ke rumah dan mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membagi paket sabu dalam sebuah wadah tersebut menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya membagi lagi paket-paket sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket;
- Bahwa Terdakwa telah memperdagangkan sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kepada orang lain, sehingga sabu yang tersisa adalah sebanyak 10 (sepuluh) paket, selanjutnya sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut berada di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Nofri untuk membeli sabu dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Nofri dengan menggunakan handphone merek Redmi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan ini adalah alat komunikasi Terdakwa dengan Nofri;
- Bahwa tujuan membeli sabu tersebut adalah untuk kepentingan mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa membayar sabu tersebut dengan cara transfer di salah satu ATM di Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Nofri dan memperoleh sabu dari bawah tiang listrik di suatu tempat tertentu;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Sodram untuk memegang paket sabu tersebut dalam perjalanan menuju ke rumah;
- Bahwa Saksi Sodram melihat ketika Terdakwa membagi paket sabu tersebut;
- Bahwa lebih dahulu mengonsumsi sabu baru selanjutnya membagi paket sabu;
- Bahwa Saksi Sodram hanya melihat pembagian paket menjadi 2 (dua) paket saja, dan tidak melihat untuk yang 17 (tujuh belas) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual paket-paket sabu di antaranya kepada Saksi Andi Sugianto sebanyak 2 (dua) paket, Rian sebanyak 1 (satu) paket, Rusdi sebanyak 2 (dua) paket, Dodi
- Bahwa penjualan paket sabu yang pertama dari Terdakwa kepada Saksi Andi Sugianto adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tunai, selanjutnya untuk yang kedua adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berhutang terlebih dahulu;

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual paket sabu kepada Rusdi dengan harga per paket sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Dodi sendiri Terdakwa tidak mengingatkannya;
- Bahwa jumlah uang di dompet yang menjadi barang bukti adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). sedangkan yang di saku adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa di antara uang tersebut ada yang merupakan uang hasil penjualan dan uang kakak Terdakwa. Adapun beberapa hasil penjualan lainnya sudah digunakan Terdakwa untuk berbelanja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir travel Pekanbaru-Padang;
- Bahwa uang pembayaran paket sabu kepada Nofri diperoleh Terdakwa dari hasil peminjaman kepada teman;
- Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan 7 (tujuh) paket sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 34;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa TNKB adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian, 10 (sepuluh) paket sabu yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan adalah paket sabu yang berada di toples plastik tabung, yang terletak di dalam jok sepeda motor, selanjutnya 1 (satu) toples plastik tabung dalam bungkus lakban warna coklat adalah wadah paket-paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari kakak yang berdomisili di Bukittinggi;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa juga memegang STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip tersebut dalam hubungannya dengan perkara ini, sebab barang bukti tersebut sudah ada sejak lama di dalam rumah dan diketahui Terdakwa sebagai bungkus untuk menjual pecel lele;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 di Lapas Pekanbaru untuk perkara Narkotika, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi, ahli maupun surat untuk kepentingan pembelaan, yang menguntungkan atau sekedar meringankan posisinya (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sepuluh paket sabu dalam bungkus plastik warna bening dalam kondisi menyatu di satu wadah;
2. Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
3. Satu unit Smartphone merek Redmi warna hitam;
4. Satu pack plastik klip;
5. Satu buah toples plastik tabung dalam bungkus lakban warna coklat;
6. Satu buah dompet warna coklat;
7. Satu helai celana pendek merek Eiger motif warna-warni;
8. Satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa TNKB;
9. Satu lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat TNKB BA 2173 TC atas nama pemilik Weli Purnama Sari;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah disita oleh Penyidik secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa dalam perkara ini menerangkan pernah melihat dan mengakui keberadaan seluruh barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut sah dan dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut dihadirkan oleh Penuntut Umum secara langsung di persidangan, termasuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, yang dibawa oleh Penuntut Umum ke ruang sidang pengadilan. Dari hasil perbandingan terhadap barang bukti di persidangan dengan Daftar Barang Bukti sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan, Majelis Hakim menemukan persesuaian satu sama lain sehingga sesuatu yang ada di persidangan pada pokoknya seperti yang termuat dalam daftar tersebut, tetapi mengenai 10 (sepuluh) paket sabu yang pada kenyataannya telah dikumpulkan oleh Penuntut Umum menjadi 1 (satu)

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket di persidangan ini, maka Majelis akan menyesuaikan redaksi barang bukti tersebut sesuai dengan keadaan yang nampak di persidangan perkara ini. Di samping itu, dengan memerhatikan redaksi atau penyebutan kalimat barang bukti pada Daftar Barang Bukti tadi, Majelis berpendapat masih ada redaksi yang belum sesuai dengan tata bahasa Indonesia, sehingga Majelis mengubah beberapa redaksi berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia (PUEBI), dengan maksud dan substansi yang masih sama dengan penyebutan barang bukti sebelumnya, supaya penyebutan barang bukti tersebut sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam persidangan ini majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Syafri Jaya, keterangan Saksi Andi Sugianto dan keterangan Terdakwa, Saksi Syafri Jaya bersama beberapa orang anggota tim Satresnarkoba Polres Agam menangkap Terdakwa bersama Saksi Andi Sugianto pada hari Jumat, 15 September 2023, sekitar pukul 17.45 WIB, di tepi jalan Simpang Sigiran, Jorong Muko-Muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Syafri Jaya, keterangan Saksi Andi Sugianto dan keterangan Terdakwa, pada saat penangkapan tersebut aktifitas Terdakwa adalah sedang memberikan 1 (satu) buah kotak rokok kepada Saksi Andi Sugianto;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Syafri Jaya, keterangan Saksi Andi Sugianto dan keterangan Terdakwa, Saksi Syafri Jaya dan tim menemukan sabu di dalam sebuah kotak rokok tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Syafri Jaya, keterangan Saksi Hirwan dan keterangan Terdakwa, Saksi Syafri Jaya bersama tim Satresnarkoba Polres Agam, dengan disaksikan oleh Saksi Hirwan dan seorang saksi masyarakat lainnya, melakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang ada pada penguasaan Terdakwa dan berada di sekitar tempat kejadian, di antaranya penggeledahan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa TNKB dan penggeledahan pakaian Terdakwa. Pada penggeledahan sepeda motor, Saksi menemukan 1 (satu) buah toples plastik tabung dengan bungkus lakban warna coklat di dalam jok sepeda motor tersebut, yang ketika diperiksa oleh Saksi dan tim

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ternyata ada 10 (sepuluh) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening, sedangkan dari hasil penggeledahan pakaian, Saksi bersama tim menemukan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada saku depan sebelah kiri celana pendek Terdakwa, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar STNK motor merek Honda TNKB BA 2173 TC an. WELLI PURNAMA SARI di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Syafri Jaya dan keterangan Saksi Sodram, beberapa anggota tim Satresnarkoba Polres Agam juga mengamankan Saksi Sodram di rumah Terdakwa, yang jaraknya hanya 5 (lima) meter dari tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) pack plastik klip bening di salah satu kamar di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Syafri Jaya, keterangan Saksi Hirwan dan keterangan Terdakwa, sabu yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut berbentuk kristal bening;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Saksi Sodram dan keterangan Terdakwa, pada hari Minggu, 10 September 2023, Terdakwa memesan sabu melalui handphone kepada seseorang bernama Nofri, selanjutnya mengajak Saksi Sodram untuk menjemput sabu tersebut di Sitanang, Bukittinggi. Pada saat sampai di tempat yang ditentukan sebagaimana komunikasi antara Terdakwa dengan orang yang berada di telepon tersebut, ternyata Terdakwa tidak menemui siapapun, tetapi langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang berada di bawah tiang listrik. Setelah selesai mengambil paket tersebut, Terdakwa meminta Saksi Sodram untuk memegang sabu tersebut selama perjalanan dari tempat tersebut menuju kembali ke rumah;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Saksi Sodram dan keterangan Terdakwa, setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa mengambil kembali paket sabu dari Saksi Sodram, selanjutnya mengajak Saksi Sodram untuk mengkonsumsi paket sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Sodram dan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Sodram mengkonsumsi sabu bersama-sama di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Sodram dan keterangan Terdakwa, Terdakwa membagi paket sabu tersebut

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2 (dua) bagian, selanjutnya membagi lagi 2 (dua) bagian paket sabu tersebut menjadi paket-paket dalam jumlah yang lebih banyak;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Syafri Jaya, keterangan Saksi Hirwan dan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa TNKB yang dihadirkan Penuntut Umum secara langsung pada persidangan ini adalah sepeda motor yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari penguasaan Terdakwa di tempat kejadian, 1 (satu) helai celana pendek merek Eiger motif warna warni yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan ini merupakan celana yang dipakai oleh Terdakwa saat kejadian, 1 (satu) pack plastik klip merupakan barang yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah toples plastik tabung dengan bungkus lakban warna coklat berada di dalam jok sepeda motor dan berisi 10 (sepuluh) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening, selanjutnya 10 (sepuluh) paket sabu tersebut adalah paket yang sudah dalam keadaan menyatu di persidangan ini. Di samping itu, terdapat 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat, serta 1 (satu) lembar STNK motor merek Honda TNKB BA 2173 TC an. WELLI PURNAMA SARI, yang seluruhnya berada di saku sebelah kanan celana Terdakwa, sedangkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang yang berada di saku sebelah kiri celana Terdakwa, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek merek Eiger motif warna-warni adalah celana yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan penelusuran terhadap data identitas Terdakwa pada surat dakwaan, pekerjaan Terdakwa adalah Supir;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Syafri Jaya dan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan sabu;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Syafri Jaya dan keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah dihukum untuk kasus Narkotika di waktu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;

Menimbang bahwa salah satu dasar Majelis dalam bermusyawarah dan menentukan putusan adalah segala sesuatu yang terbukti di persidangan, yang keberadaannya dicatat oleh Panitera Pengganti dalam Berita Acara

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persidangan, sehingga Majelis menetapkan agar segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang memberikan kewenangan bagi Majelis untuk memilih dakwaan mana yang tepat sebagai pedoman untuk mempertimbangkan adanya tindak pidana pada Terdakwa tersebut. Dengan memerhatikan fakta-fakta hukum di atas, Majelis memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan karena ada hubungan yang bersifat transaksional antara Terdakwa dengan Saksi Andi Sugianto dan perlu adanya kajian tertentu terhadap hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Sodram, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jika ditinjau dari fakta-fakta hukum di atas, adalah perbuatan yang bersifat aktif dan melibatkan peran orang lain selain Terdakwa tersebut. Untuk kepastian mengenai ada tidaknya kualifikasi Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada fakta-fakta hukum di atas, tentunya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur di bawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memerhatikan fakta-fakta hukum di atas Majelis memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah orang dalam konteks sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*), entitas pribadi pengemban hak dan kewajiban yang secara alamiah dan konkret dapat bertindak di hadapan hukum, tanpa memandang pada profil pribadi dimaksud menurut status, jenis kelamin, gender atau hal lain apapun yang menjadi unsur pembeda, kecuali pada usia yang secara kuantitas menjadi ukuran tingkat kedewasaan orang tersebut. Sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan anak (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan-perubahannya), seseorang tidak lagi disebut sebagai "Anak" apabila telah berusia 18 (delapan belas) tahun. Orang sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah orang yang memiliki kedudukan selaku Terdakwa dan memiliki tingkat kedewasaan yang cukup sesuai identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum menghadapkan seseorang secara langsung ke ruang sidang pengadilan dengan status sebagai Terdakwa, selanjutnya Majelis memeriksa identitas Terdakwa dengan cara mengajukan pertanyaan dan membandingkan jawaban Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan. Dari hasil pemeriksaan identitas tersebut, Majelis mengetahui Terdakwa bernama **HERIYANTO**, sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan, selanjutnya Terdakwa juga bisa menjawab dengan lancar identitas-identitas lain yang bersifat personal seperti tempat/tanggal lahir, agama, alamat dan pekerjaan tepat sebagaimana rincian surat dakwaan, yang untuk identitas-identitas tersebut hanya diketahui oleh pemilik identitas dan orang-orang yang mengenal pemilik identitas secara pribadi;

Menimbang bahwa dari hasil penelitian terhadap tanggal lahir Terdakwa dan perbandingan dengan jawaban yang Terdakwa kemukakan di persidangan, Terdakwa atas nama tersebut memiliki tanggal lahir 19 April 1984, yang jika Majelis menghitung dari sejak tanggal pembacaan putusan ini (April 1994 ke Februari 2024), maka memperoleh hasil berupa usia 39 (tiga puluh sembilan) tahun, sehingga dengan demikian usia Terdakwa menurut ukuran tingkat kedewasaan telah cukup untuk dihadapkan sebagai subjek hukum di persidangan ini;



Menimbang bahwa Majelis juga memeriksa data penangkapan dan penahanan Terdakwa serta menanyakan secara langsung riwayat penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa tersebut, selanjutnya dari hasil perbandingan antara data pada surat dakwaan dengan jawaban Terdakwa, Majelis menemukan kesesuaian mengenai data penangkapan dan penahanan, yang bersifat personal dan hanya berlaku untuk mereka yang menjalani masa penangkapan dan penahanan dalam perkara tertentu. Selain itu, dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-saksi yang hadir dalam perkara ini, seluruh Saksi memberikan keterangan pernah melihat seseorang sedang berada di tempat terbuka pada suatu waktu tertentu dan sedang bersama orang lain, yang untuk kebenaran seluruh aspek tersebut masih perlu pembuktian di persidangan. Orang yang dimaksud oleh Saksi-saksi tersebut adalah **HERIYANTO** sebagaimana Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Penuntut Umum tidak salah (*tidak error in persona*) dalam menghadapkan subjek hukum orang dengan status Terdakwa pada persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa dalam perkara ini, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*) yang mengemban hak dan kewajiban di persidangan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam Pasal tersebut telah dipenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut sehubungan dengan unsur Pasal tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) kejadian perkara ini, sebab penentuan waktu dan tempat kejadian dalam surat dakwaan merupakan fondasi yang mendasar dalam suatu pemeriksaan perkara pidana, dengan tujuan agar: (1) perkara yang didakwakan adalah perkara atas nama Terdakwa dan bukan untuk Terdakwa atas nama lainnya (personalitas pelaku); dan (2) perkara yang didakwakan untuk dan atas nama Terdakwa tersebut spesifik menunjuk pada waktu dan tempat kejadian sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan, bukan perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat kejadian lainnya (personalitas perkara);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah tempat dan waktu kejadian tersebut telah tepat sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, maka Majelis akan mengadakan perbandingan antara fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan uraian waktu dan tempat kejadian pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa merujuk pada dakwaan alternatif pertama surat dakwaan perkara ini, Penuntut Umum telah menentukan tempat dan waktu kejadian berdasarkan standar sebagai berikut: ".....terdakwa SODRAM Pgl SADDAM bersama dengan HERIYANTO Pgl ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 23.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 17.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di tepi jalan Pakan Kamih Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara.....";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Syafri Jaya, keterangan Saksi Andi Sugianto dan keterangan Terdakwa, Saksi Syafri Jaya bersama beberapa orang anggota tim Satresnarkoba Polres Agam menangkap Terdakwa bersama Saksi Andi Sugianto pada hari Jumat, 15 September 2023, sekitar pukul 17.45 WIB, di tepi jalan Simpang Sigiran, Jorong Muko-Muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, ketika Terdakwa telah selesai memberikan kotak rokok berisi paket sabu kepada Saksi Andi Sugianto tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Sodram dan keterangan Saksi Hirwan, di waktu yang tidak berjauhan dengan waktu penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi Sodram diamankan di rumah Terdakwa, yang juga beralamat di Simpang Sigiran, Jorong Muko-Muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang berjarak 5 (lima) meter dari tempat kejadian penangkapan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Sodram dan keterangan Terdakwa, Saksi Sodram dan Terdakwa pada hari Minggu, 10 September 2023 pergi menjemput sabu ke Bukittinggi;

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah membandingkan data waktu kejadian sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan dan yang terungkap melalui fakta-fakta persidangan, Majelis menemukan persesuaian secara tidak langsung mengenai hari dan tanggal kejadian, yang di antaranya adalah: (1) pada tanggal 10 September 2023, terdapat kegiatan bersama antara Terdakwa dan Saksi Sodram berhubungan dengan sabu; (2) pada tanggal 15 September 2023, sekitar pukul 17.45 WIB, Terdakwa dan Saksi Sodram diamankan di tempat yang terpisah, walaupun antara tempat yang satu dengan tempat yang lain saling berdekatan satu sama lain. Walaupun waktu kejadian menurut fakta hukum di atas tidak mencocoki secara persis waktu kejadian dalam surat dakwaan, namun secara garis besar tidak ada perbedaan yang bersifat prinsip di antara satu sama lain. Lagipula, tanggal pada frasa tanggal 10 September 2023 dan tanggal 15 September 2023 tersebut dipisahkan dengan kata “atau”, yang memberi kewenangan bagi Penuntut Umum untuk memilih salah satu di antara kedua waktu tersebut. Setelah memerhatikan antara kedua waktu tersebut, maka waktu yang tepat adalah tanggal 15 September 2023, dengan persesuaian secara tidak langsung pada jam kejadian, sebab di surat dakwaan tertulis 17.40 WIB dan pada fakta hukum termuat pukul 17.45 WIB. Walaupun demikian Majelis berpendapat masalah ketepatan waktu menurut jam kejadian tersebut adalah sesuatu yang bersifat relatif, sebab sangatlah sulit bagi siapapun menentukan waktu setepat-tepatnya, terlebih dalam konteks penegakan hukum. Selain itu, sangat mungkin antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain memiliki jam dengan perbedaan menit satu dengan lainnya, sehingga seharusnya mengenai perbedaan menit tersebut bukanlah masalah yang prinsip, lagipula Penuntut Umum telah melapis keterangan waktu dengan frasa “setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023”, yang memperluas jangkauan waktu sampai pada lingkup tahun 2023. Walaupun begitu, secara ideal harus diakui ketepatan waktu adalah hal yang harus diperjuangkan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian, sehingga perbedaan yang demikianpun sudah selayaknya menjadi catatan bagi Penuntut Umum untuk lebih teliti dalam memerhatikan kembali waktu kejadian tersebut;

Menimbang bahwa setelah membandingkan data tempat kejadian sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan dan yang terungkap melalui fakta-fakta persidangan, Majelis menemukan persesuaian secara tidak langsung mengenai tempat kejadian secara keseluruhan, yaitu pada surat dakwaan tertulis “tepi jalan Pakan Kamih Kec. Tilatang Kamang, Kab. Agam”, sedangkan pada fakta hukum terungkap melalui saksi-saksi bahwa tempat kejadian di tepi

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Simpang Sigiran, Jorong Muko-Muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan persesuaian berupa kabupaten, yang sama-sama berada di wilayah Kabupaten Agam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung meliputi seluruh wilayah Kabupaten Agam, kecuali Kecamatan Ampek Angkek, Kecamatan Baso, Kecamatan Candung, Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan Palupuh dan Kecamatan Tilatang Kamang, sebab 6 (enam) kecamatan dimaksud masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang bahwa jika merujuk secara *letterlijk* atau secara tersurat pada data tempat kejadian pada surat dakwaan tersebut, pada dasarnya alamat yang tercantum pada Kecamatan Tilatang Kamang tersebut bukanlah wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sebab Kecamatan tersebut adalah kecamatan yang dikecualikan dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi. Dengan demikian, Majelis berpendapat tidak seharusnya ada penentuan alamat di kecamatan tersebut dalam konteks penuntutan perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang bahwa hal ini seharusnya menjadi peringatan dan juga kehati-hatian bagi Penuntut Umum dalam menentukan tempat kejadian pada surat dakwaan, sebab penentuan tempat kejadian pada surat dakwaan tersebut adalah berdasarkan pada kewenangan mengadili menurut daerah hukum tempat kejadian perkara sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), bukan berdasarkan tempat kedudukan Terdakwa dan tempat kedudukan Saksi-saksi, sehingga tidak ada perluasan penentuan tempat kejadian di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam konteks ini, selanjutnya tidak semua kecamatan di wilayah Kabupaten Agam masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sebab ada yang beririsan dan masuk ke wilayah Pengadilan Negeri Bukittinggi, karena di antara kedua pengadilan tersebut saling berdekatan wilayah hukum satu dengan lainnya;

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Menimbang bahwa pada fakta hukum sebagaimana terungkap dalam keterangan Saksi-saksi tempat penangkapan di wilayah kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, tersebut merupakan kecamatan yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan tidak termasuk dalam kecamatan yang dikecualikan berdasarkan penjabaran Surat Keputusan Keuta Mahkamah Agung tersebut di atas, sehingga pada dasarnya masih berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Kini timbul pertanyaan, darimana Majelis dapat menghubungkan fakta hukum tersebut dengan uraian surat dakwaan, sedangkan secara tekstual Penuntut Umum telah menentukan Kecamatan Tilatang Kamang sebagai tempat kejadian?

Menimbang bahwa Penuntut Umum ternyata telah melapis keterangan tempat kejadian dengan menggunakan frasa “setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara”, sehingga dalam hal ini telah memperluas tempat kejadian sampai di Kecamatan manapun, sepanjang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Oleh karena Kecamatan Tanjung Raya adalah salah satu kecamatan yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, maka dengan demikian tempat kejadian menurut fakta hukum di atas secara tidak langsung menemukan persesuaian dengan frasa “setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung di atas”;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat penentuan tempat kejadian oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut masih memenuhi batas toleransi dan masih bisa diterima sebagai tempat kejadian yang masuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Meskipun terdapat frasa yang memperluas tempat kejadian tersebut, namun ketidaksesuaian dalam penentuan tempat kejadian secara tekstual tersebut hendaknya menjadi pelajaran bagi Penuntut Umum untuk lebih berhati-hati dalam menentukan tempat kejadian, sebab ini bukan persoalan ketelitian semata, melainkan juga berkaitan dengan kewenangan dalam mengadili perkara pidana. Jangan sampai justru hal-hal yang demikian selain menghalangi Pengadilan dalam memeriksa fakta-fakta persidangan sehubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan alasan tidak adanya kewenangan, juga mengesampingkan kebenaran material yang telah diperoleh di persidangan mengenai kebenaran surat dakwaan tersebut, sehingga orang yang seharusnya diproses menurut hukum acara pidana dirugikan karena sudah sekian waktu lamanya menjalani proses hukum,

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata harus mengulang kembali proses akibat kelalaian yang demikian. Dengan demikian hal ini berpotensi menjadi kelalaian yang sangat fatal dalam penegakan hukum;

Menimbang bahwa setelah memerhatikan hasil perbandingan antara data surat dakwaan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat Penuntut Umum telah tepat dalam menentukan waktu dan tempat kejadian di perkara ini;

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif, karena terdapat kata hubung “atau” di antara frasa-frasa pembentuknya, sehingga Majelis hanya akan memilih frasa yang relevan dengan fakta-fakta hukum di atas, sebab dengan terbuktnya salah satu frasa maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya unsur tanpa hak dalam rumusan Pasal tersebut di atas, sebagai unsur subjektif yang berada dalam wilayah batin pelaku, sehingga membutuhkan hal konkret yang dapat menggambarkan keberadaan maksud pelaku tersebut, maka Majelis Hakim harus memastikan terlebih dahulu (1) Keberadaan “Narkotika Golongan I”; (2) hubungan antara Terdakwa dengan Narkotika Golongan I tersebut, dalam salah satu kapasitas “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, yang seluruhnya adalah perwujudan sifat tanpa hak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Penjelasan Pasal 7 Undang-undang Narkotika tersebut, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang berguna untuk Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu pengobatan, rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah tertentu, Reagensia diagnostik dan Reagensia laboratorium secara terbatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut ke-61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, *Metamfetamina* termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbentuk dari keterangan Saksi Syafri Jaya, keterangan Saksi Andi Sugianto dan keterangan Terdakwa, pada hari Jumat, 15 September 2023, sekitar pukul 17.45 WIB, di tepi jalan Simpang Sigiran, Jorong Muko-Muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat sedang memberikan 1 (satu) buah kotak rokok kepada Saksi Andi Sugianto;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Syafri Jaya, keterangan Saksi Andi Sugianto dan keterangan Terdakwa, Saksi Syafri Jaya dan tim menemukan sabu di dalam sebuah kotak rokok tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Syafri Jaya, keterangan Saksi Hirwan dan keterangan Terdakwa, Saksi Syafri Jaya bersama tim Satresnarkoba Polres Agam, dengan disaksikan oleh Saksi Hirwan dan seorang saksi masyarakat lainnya, melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa TNKB dan menemukan 1 (satu) buah toples plastik tabung dengan bungkus lakban warna coklat di dalam jok sepeda motor tersebut, yang ketika diperiksa oleh Saksi dan tim tersebut ternyata ada 10 (sepuluh) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Syafri Jaya, keterangan Saksi Hirwan dan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna hitam tanpa TNKB yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan ini adalah alat transportasi yang berada di bawah penguasaan terdakwa saat kejadian dan berada di tempat kejadian, 1 (satu) buah toples plastik tabung dengan bungkus lakban warna coklat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini adalah toples yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut pada waktu kejadian, yang berisi 10 (sepuluh) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening, selanjutnya 1 (satu) paket sabu yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan ini adalah 10 (sepuluh) paket sabu yang berada di dalam toples tersebut dan sudah dalam keadaan menyatu di persidangan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening, yang terdapat dalam toples di jok sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pengertian Narkotika Golongan I sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Syafri Jaya, keterangan Saksi Hirwan dan keterangan Terdakwa, sabu yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut berbentuk kristal bening;

Menimbang bahwa bentuk sabu yang merupakan Kristal bening tersebut secara fisik berbeda, tidak identik dan tidak menyerupai tanaman, juga bukan merupakan tanaman atau bagian dari tanaman, di antaranya biji-bijian, batang atau daun yang berhubungan secara langsung dengan tanaman, sehingga tidak termasuk dalam kategori bentuk tanaman;

Menimbang bahwa untuk membedakan sabu tersebut dengan objek berbentuk Kristal bening lainnya, maka perlu pemeriksaan dari segi ilmiah mengenai kandungan objek tersebut, sebab bisa saja ada objek serupa dengan bentuk yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Mandiri Lubuk Basung Nomor: 93/14308.IL/2023 tanggal 18 September 2023, barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening memiliki berat bersih 0,76 gram (nol koma tujuh enam gram), selanjutnya Pemeriksa menyisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk kepentingan pemeriksaan dan pengujian barang bukti berupa sabu tersebut ke laboratorium, sehingga sisa berat bersih untuk bukti di persidangan adalah sejumlah 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 29 September 2023, sampel dalam plastik klip bening dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut merupakan sampel yang positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.09.23.746 Perihal Hasil Uji Laboratorium, yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 29 September 2023, sebagaimana termuat dalam berkas perkara penyidikan, pada pokoknya memuat pengantar dari lembaga Balai Besar tersebut untuk menyampaikan Laporan Hasil Pengujian sebagaimana Bukti Surat di atas, sekaligus keterangan mengenai berapa jumlah sampel yang diterima oleh Lembaga dan dikembalikan oleh Lembaga kepada Penyidik yang mengajukan permohonan pengujian laboratorium tersebut, dengan data barang diterima

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram merujuk pada Berita Acara Penimbangan dan data barang dikembalikan adalah 0,0254 (nol koma nol dua lima empat) gram;

Menimbang bahwa Surat tersebut adalah surat yang memiliki ciri khas tertentu yang berbeda dengan dokumen salinan, di antaranya terdapat kop, warna dan *barcode* yang mewakili tanda tangan elektronik pada suatu entitas tertentu, dengan keterangan bahwa surat tersebut “ditandatangani secara elektronik, yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN”, sehingga merupakan dokumen asli, yang memiliki kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri;

Menimbang bahwa setelah memerhatikan keterangan yang muncul dalam 2 (dua) bukti surat dan sebuah surat pada Berkas Perkara di atas, Majelis menemukan persesuaian sebagai berikut: (1) bahwa barang yang menjadi objek penimbangan dan objek pengujian kandungan adalah sabu; (2) bahwa barang yang menjadi objek pengujian kandungan sebagaimana Laporan Pengujian adalah barang sisa hasil penimbangan dari Berita Acara Hasil Penimbangan, sebab pada keterangan mengenai penyisihan barang pada Berita Acara Hasil Penimbangan dengan berat sampel uji laboratorium, sama-sama menunjuk pada angka 0,03 (nol koma nol tiga) gram; (3) bahwa seluruh bukti surat tersebut menunjuk pada 10 (sepuluh) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening, sebab barang yang ditimbang adalah 10 (sepuluh) paket sabu dengan ciri yang sama, yaitu dalam bungkus plastik warna bening, dengan keterangan mengenai berat bersih barang dalam Berita Acara Penimbangan, selanjutnya penyisihan jumlah sabu sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang menjadi sampel hasil uji laboratorium juga menunjuk pada penyisihan bagian dari 10 (sepuluh) paket sabu tersebut; (4) bahwa terhadap sisa barang bukti yang dikembalikan oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan kepada Penyidik sebesar 0,0254 (nol koma nol dua lima empat) gram, sehingga sampel tidak habis uji;

Menimbang bahwa setelah memerhatikan seluruh persesuaian tersebut di atas, Majelis berpendapat seluruh bukti surat tadi memenuhi unsur relevan (*relevant*) untuk menjadi alat bukti dalam perkara ini, serta telah berfungsi untuk meneliti profil barang bukti di antaranya berat atau massa barang bukti tersebut beserta kandungan barang bukti yang merupakan inti (*core*) dari pembuktian suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa penentuan berat barang bukti dalam tindak pidana Narkotika adalah sesuatu yang harus ada, sebab berkaitan dengan integritas

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengembalian barang bukti dan penentuan status barang bukti, sehingga dengan penuh kecermatan status barang bukti tersebut dapat ditentukan oleh Majelis secara utuh, tidak tercecer dan tidak multitafsir dalam penentuannya, sehingga dengan demikian perlu penjelasan mengenai berat yang merupakan salah satu profil barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa jika merujuk pada hasil akhir berupa berat barang bukti 10 (sepuluh) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening tersebut, maka Majelis memperoleh angka berupa data barang bukti yang kembali dari pihak Balai Besar sebesar 0,0254 (nol koma nol dua lima empat) gram dan barang bukti hasil penimbangan (setelah penyisihan) adalah 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram menurut Berita Acara Penimbangan. Dengan menjumlahkan kedua berat barang bukti hasil penimbangan dan barang bukti kembali tersebut, maka Majelis memperoleh hasil sebagai berikut: $0,73 + 0,0254 = 0,7554$ (nol koma tujuh lima lima empat). Berdasarkan hasil persesuaian dan penjumlahan tersebut, sabu memiliki total berat sejumlah 0,7554 (nol koma tujuh lima lima empat) gram;

Menimbang bahwa setelah memperoleh suatu fakta bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening dengan berat 0,7554 (nol koma tujuh lima lima empat) gram tersebut memiliki wujud Kristal bening dan mengandung *Metamfetamina*, maka Majelis berpendapat sabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Nomor Urut 61 Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada hasil pembuktian pada Berita Acara Penimbangan, Laporan Pengujian dan Surat Hasil Uji Laboratorium tersebut di atas, maka sejatinya barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening yang sudah dalam kondisi menyatu tersebut, memiliki berat bersih 0,7554 (nol koma tujuh lima lima empat) gram dan termasuk dalam Narkotika Golongan I, sehingga telah nyata baik berat maupun kandungan barang bukti tersebut. Dengan demikian melalui pertimbangan ini, Majelis menetapkan penyebutan barang bukti baik dalam pertimbangan barang bukti maupun dalam amar putusan akan menjadi "10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam bungkus plastik warna bening dalam kondisi menyatu di satu wadah, dengan berat bersih sejumlah 0,7554 (nol koma tujuh lima lima empat) gram";

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hubungan antara Terdakwa dengan barang bukti berupa paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan suatu barang, yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I, kepada pihak lain tanpa memperoleh sesuatu pembayaran baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang yang nilainya sama dengan nilai barang yang diberikan tersebut. Ketiadaan pembayaran baik dalam bentuk uang maupun barang ini merupakan unsur pembeda yang utama antara perbuatan ini dengan perbuatan “menjual”, “membeli” atau “menukar” sebagaimana juga terdapat dalam rumusan Pasal di atas;

Menimbang bahwa meskipun ada pernyataan dari kedua pihak mengenai kegiatan dalam rangka jual beli, namun sepanjang pernyataan tersebut tidak diikuti oleh tindakan pembayaran sebagai perwujudan dari pernyataan tersebut tentu tidak termasuk dalam pengertian ini. Pengecualian dari hal tersebut adalah ketika seseorang melakukan pembayaran dengan metode lain selain pembayaran secara tunai, apakah melalui transfer atau metode lain, yang tidak secara langsung nampak pada saat transaksi, yang kebenarannya harus dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat sedang memberikan 1 (satu) buah kotak rokok kepada Saksi Andi Sugianto, yang berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi Syafri Jaya dengan tim Satresnarkoba Polres Agam, ternyata kotak rokok tersebut berisi sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Saksi Syafri Jaya dan tim menemukan 1 (satu) buah toples plastik tabung dengan bungkus lakban warna coklat dalam jok sepeda motor merek Honda Beat, yang melalui pemeriksaan dan proses pembuktian persidangan ini ternyata berisi 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,7554 (nol koma tujuh lima lima empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Syafri Jaya, keterangan Saksi Hirwan dan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat, serta 1 (satu) lembar STNK motor merek Honda TNKB BA 2173 TC an. WELLI PURNAMA SARI, yang seluruhnya berada di saku sebelah kanan celana Terdakwa, sedangkan



uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang yang berada di saku sebelah kiri celana Terdakwa, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek merek Eiger motif warna-warni adalah celana yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada fakta hukum di atas ternyata barang yang dialihkan oleh Terdakwa kepada Saksi Andi Sugianto tersebut identik dan memiliki hubungan dengan barang yang berada di dalam jok sepeda motor merek Honda Beat yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut, karena sama-sama menunjuk pada sabu yang memiliki bentuk seperti Kristal bening. Hal ini sebagaimana keterangan Terdakwa dan Saksi Andi Sugianto sendiri bahwa yang dimaksud dengan sabu adalah benda berbentuk Kristal bening, selanjutnya pada saat penggeledahan ternyata ada uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang dari hasil konfirmasi Saksi Syafri Jaya dan tim Satresnarkoba Polres Agam kepada Terdakwa, ternyata merupakan uang hasil perdagangan sabu antara Terdakwa dengan orang lain, sehingga timbul pertanyaan: (1) apakah sabu yang berada pada Saksi Andi Sugianto identik dan memiliki sumber yang sama dengan Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada Terdakwa; (2) apakah dengan adanya uang di saku celana Terdakwa, sabu di jok sepeda motor dan sabu di dalam kotak rokok, telah terjadi transaksi di antara keduanya dengan menggunakan uang sebagai alat tukar?

Menimbang bahwa meskipun dalam surat dakwaan fokus pemeriksaan Penuntut Umum adalah untuk membuktikan keterlibatan antara Terdakwa dengan Saksi Sodram dalam hubungan dengan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan terhadap keduanya terdapat penuntutan secara terpisah (*splitting*), namun kehadiran Saksi Andi Sugianto di tempat kejadian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian perkara ini, sebab keberadaan Saksi Andi Sugianto tersebut termasuk dalam uraian peristiwa pada surat dakwaan, yang berdasarkan surat dakwaan adalah sebagai berikut: “pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 17.45 wib berdasarkan informasi masyarakat saksi Doni Gustia dan Tim dari Satres Narkoba Polres Agam mengamankan *HERIYANTO Pgl ANTO dan ANDI SUGIANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)* di pinggir jalan Simpang Sigiran di Jorong Muko-muko Kenagarian Koto Malintang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam dan terdakwa di dalam rumah *HERIYANTO Pgl ANTO* yang hanya berjarak 5 meter dari tempat *HERIYANTO Pgl ANTO bertransaksi shabu dengan ANDI SUGIANTO*”, sehingga fakta mengenai Saksi Andi Sugianto tersebut bukanlah



sesuatu yang dapat diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim dalam pembuktian perkara ini. Dengan demikian terdapat persesuaian antara fakta hukum dengan sesuatu yang termuat dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah sabu yang berada di dalam kotak rokok tersebut identik dengan sabu yang berada di dalam jok sepeda motor, maka Majelis harus menarik mundur fakta hukum dari sejak saat penangkapan sampai pada saat Terdakwa memperoleh sabu tersebut, agar jelas apakah terdapat hubungan satu sama lain antara kedua sabu tersebut. Hal ini sangat penting, sebab ternyata tidak ada pemeriksaan, penimbangan dan pengujian secara khusus terhadap sabu yang berada dalam kotak rokok tersebut, yang seharusnya adalah penting dan dapat menjadi bukti surat secara tersendiri dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Saksi Sodram dan keterangan Terdakwa, pada hari Minggu, 10 September 2023, Terdakwa memesan sabu melalui handphone kepada seseorang bernama Nofri, selanjutnya mengajak Saksi Sodram untuk menjemput sabu tersebut di Sitanang, Bukittinggi, kemudian pada saat sampai di Sitanang tersebut, ternyata Terdakwa tidak menemui siapapun, tetapi langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang berada di bawah tiang listrik. Setelah selesai mengambil paket tersebut, Terdakwa meminta Saksi Sodram untuk memegang sabu tersebut selama perjalanan dari tempat tersebut menuju kembali ke rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Saksi Sodram dan keterangan Terdakwa, setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa mengambil kembali paket sabu dari Saksi Sodram, selanjutnya mengajak Saksi Sodram untuk mengkonsumsi paket sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Sodram dan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Sodram mengkonsumsi sabu bersama-sama di rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Sodram dan keterangan Terdakwa, Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, selanjutnya membagi lagi 2 (dua) bagian paket sabu tersebut menjadi paket-paket dalam jumlah yang lebih banyak;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan telah membagi paket sabu sebanyak 2 (dua) bagian tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket, selanjutnya telah mengalihkan sebanyak 7 (tujuh) paket sabu kepada beberapa orang dan



mengaku telah menerima pembayaran dari orang-orang tersebut, di antaranya Saksi Andi Sugianto, Rian Rusdi dan Dodi;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali memperdagangkan paket sabu kepada Saksi Andi Sugianto, yaitu pada hari Selasa, 12 September 2023 (3 (tiga) hari sebelum penangkapan) dan pada hari penangkapan tersebut, selanjutnya baik Terdakwa maupun Saksi Andi Sugianto menyatakan keberadaan di tempat kejadian adalah dalam rangka transaksi sabu;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa pada dasarnya tidak cukup untuk membuktikan ada tidaknya suatu perbuatan, sebab bersifat subjektif dan hanya berdasarkan pengertian Terdakwa selaku orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan, sehingga harus didukung oleh alat bukti yang lain, namun keterangan tersebut akan bernilai pembuktian untuk hal tertentu sepanjang dapat didukung dengan hal-hal yang bersifat logis dan telah menjadi fakta persidangan;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa mengenai eksistensi barang bukti tersebut di rumah Terdakwa menemukan persesuaian dengan keterangan Saksi Sodram yang menyatakan bahwa paket sabu yang sudah menjadi 2 (dua) bagian tersebut telah berubah menjadi paket dalam jumlah yang lebih banyak, sebab menurut Terdakwa saat itu 2 (dua) bagian paket tersebut sudah berubah menjadi 17 (tujuh belas) paket sabu. Saksi Sodram sendiri tidak mengetahui secara detail tujuan pembagian paket tersebut dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga merupakan suatu konsekuensi logis bagi dirinya untuk tidak memerhatikan detail jumlah paket sabu tersebut. Dengan demikian keterangan Terdakwa di atas telah teruji kebenarannya;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengalihkan sabu dari kekuasaannya dengan memperoleh pembayaran dari orang lain tentunya hanya bersumber dari keterangan Terdakwa sendiri, selanjutnya hal itu merupakan hal yang terjadi di waktu lampau (*past day*), yaitu sebelum kejadian sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yang tentunya tidak menjadi fokus pemeriksaan di persidangan ini, sebab pemeriksaan persidangan hanya fokus pada uraian kejadian yang terdapat dalam surat dakwaan. Walaupun demikian, keterangan mengenai jumlah paket sabu sebanyak 7 (tujuh) paket tadi merupakan hal yang identik dengan jumlah paket yang ditemukan oleh Saksi Syafri Jaya bersama tim di tempat kejadian, yaitu 10 (sepuluh) paket sabu. Tentu hal ini bukan merupakan suatu kebetulan, sebab



selisih antara 17 (tujuh belas) paket dengan 7 (tujuh) paket adalah 10 (sepuluh) paket;

Menimbang bahwa sewaktu penangkapan oleh Saksi Syafri dan tim tersebut, ternyata Terdakwa dan Saksi Andi Sugianto telah bertransaksi, selanjutnya di saat tersebut juga Saksi Syafri menemukan 10 (sepuluh) paket sabu di dalam sebuah toples yang terletak di dalam jok sepeda motor. Kegiatan transaksi dan posisi paket sabu tersebut menyiratkan adanya suatu barang persediaan yang sesungguhnya merupakan komoditas dari Terdakwa kepada mereka yang ingin mengakses Sabu sebagai barang komoditas tersebut;

Menimbang bahwa walaupun tidak secara tegas disebutkan oleh Terdakwa mengenai sumber paket sabu pada 17 (tujuh belas) paket sabu yang sempat ada di rumah Terdakwa dan 10 (sepuluh) paket sabu yang ada di dalam jok sepeda motor berasal dari tempat yang sama, namun tidak ada juga keterangan yang menyatakan adanya keterpisahan di antara keduanya. Lagipula, adanya selisih sebanyak 7 (tujuh) paket sabu tersebut telah menunjukkan kesesuaian di antara jumlah keduanya, selanjutnya jumlah 7 (tujuh) paket sabu tersebut merujuk pada 17 (tujuh belas) paket sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Syafri Jaya dan keterangan Saksi Sodram, beberapa anggota tim Satresnarkoba Polres Agam juga mengamankan Saksi Sodram di rumah Terdakwa, yang jaraknya hanya 5 (lima) meter dari tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) pack plastik klip bening di salah satu kamar di rumah Terdakwa tersebut

Menimbang bahwa dengan melihat jarak antara tempat kejadian dengan rumah Terdakwa yang hanya berjarak 5 (lima) meter dan tidak adanya kemungkinan sumber lain selain dari Nofri (DPO) sebagaimana keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Sodram, maka Majelis berpendapat sabu yang ada di sepeda motor tersebut adalah sabu yang juga berasal dari rumah Terdakwa, yang akan dibawa oleh Terdakwa tersebut untuk kepentingan transaksi dengan orang lain, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Andi Sugianto di tempat kejadian;

Menimbang bahwa lebih lanjut apabila Majelis mencermati keterangan Terdakwa yang menyatakan telah mengalihkan sabu kepada Saksi Andi Sugianto beberapa hari sebelum kejadian, maka terdapat keidentikan antara 17 (tujuh belas) paket sabu, 10 (sepuluh) paket sabu dan sabu yang terdapat dalam kotak rokok tersebut. Sebab, tidak ada fakta lain yang menunjukkan sumber perolehan lain untuk sabu yang berada dalam kotak rokok tersebut;

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat 17 (tujuh belas) paket sabu di rumah dan 10 (sepuluh) paket sabu di dalam jok sepeda motor memiliki hubungan satu sama lain, yaitu 10 (sepuluh) paket sabu adalah sisa dari paket-paket sabu di rumah tersebut, selanjutnya sabu dalam kotak rokok juga merupakan sabu yang berasal dari dalam rumah tersebut, yang diperoleh Terdakwa bersama Saksi Sodram dari seseorang bernama Nopri;

Menimbang bahwa setelah mencermati seluruh pertimbangan di atas, sabu yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah terbukti sebagai Narkotika Golongan I tersebut adalah sabu yang sama dan memiliki sumber yang sama dengan sabu dalam kotak rokok tersebut. Dengan demikian, sabu dalam kotak rokok tersebut juga merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai keberadaan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet di saku sebelah kanan dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di saku sebelah kiri dalam hubungan dengan transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa mengenai keberadaan uang tersebut, awalnya Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut adalah uang kakak Terdakwa dan ada juga yang merupakan uang pribadi Terdakwa, selanjutnya ketika Penuntut Umum memastikan perbedaan keterangan di persidangan dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor 34, Terdakwa akhirnya mengakui bahwa uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil perdagangan 7 (tujuh) paket sabu kepada pihak lain;

Menimbang bahwa senada dengan pertimbangan di atas, keterangan Terdakwa tidak cukup membuktikan adanya suatu peristiwa kecuali didukung alat bukti lain dan hal-hal logis yang dapat mendukung keterangan tersebut. Pengetahuan mengenai adanya transaksi di antara Terdakwa dengan Saksi Andi Sugianto, Rian, Rusdi dan beberapa orang lain tentunya hanya berdasarkan pada keterangan Terdakwa saja, dan tidak didukung oleh alat bukti lain. Meskipun Saksi Andi Sugianto sempat menerangkan bahwa telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali transaksi antara Terdakwa dengan dirinya, dengan rincian transaksi pertama telah ada pembayaran dan transaksi kedua belum ada pembayaran, sehingga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa mengenai transaksi pertama tersebut, namun Majelis berpendapat keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Andi Sugianto tersebut masih subjektif dan belum spesifik menunjuk pada peristiwa tertentu, sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objektivitas suatu keterangan, terlebih mengenai delik atau unsur perbuatan, haruslah dihubungkan pada tempat, waktu dan keadaan pada saat terjadinya perbuatan tersebut, yang dalam hal ini adalah tempat, waktu dan keadaan saat transaksi di antara keduanya. Dalam hal ini tidak nampak secara jelas waktu dan tempat kejadian perbuatan sehingga masih belum memenuhi persyaratan untuk menentukan adanya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa meskipun ternyata waktu dan tempat kejadian transaksi tersebut telah terang dan jelas, namun keterangan keduanya masih merupakan keterangan yang belum spesifik dan bersifat personal, sehingga hanya diketahui oleh keduanya saja dan tidak membuka kemungkinan pengetahuan pihak lain. Idealnya, suatu transaksi yang terjadi di antara 2 (dua) orang haruslah diketahui oleh pihak ketiga, yang secara objektif tidak memiliki kepentingan dan dapat menerangkan sesuatu dari sudut pandang orang luar, yang tidak terlibat dalam transaksi tersebut, yang dalam hal transaksi pertama sebagaimana keterangan keduanya tersebut di atas, tidak ada pihak lain yang mengetahui selain Saksi Andi Sugianto dan Terdakwa sendiri. Pada dasarnya suatu fakta harus netral dan ditafsirkan dengan tepat oleh pihak-pihak yang menafsirkannya, apakah Penuntut Umum, Terdakwa atau Majelis Hakim, sehingga berlaku untuk semua. Selain itu, ternyata tidak ada bukti transfer atau bukti pembayaran lain yang menunjukkan adanya transaksi di antara keduanya, sehingga tidak ada hal logis yang mendukung keberadaan transaksi tersebut. Oleh karena perlu eksistensi pihak ketiga yang juga melihat transaksi tersebut atau hal logis yang mendukung adanya transaksi, maka Majelis berpendapat transaksi pertama di antara Terdakwa dan Saksi Andi Sugianto tersebut belum dapat menjadi fakta hukum perkara ini;

Menimbang bahwa senada dengan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa mengalihkan paket sabu dari Terdakwa kepada Saksi Andi Sugianto tersebut menemukan persesuaian bukan hanya berdasarkan keterangan keduanya, melainkan juga berdasarkan keterangan Saksi Syafri Jaya yang melihat adanya peralihan paket sabu tersebut. Dengan demikian, perbuatan peralihan tersebut merupakan fakta yang netral dan tidak terbantahkan, sehingga betul-betul menjadi fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa uang yang ada pada Terdakwa tersebut memang menunjukkan adanya peran Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis Sabu, tetapi uang tersebut tidaklah berhubungan dengan peralihan sabu antara Terdakwa dengan Saksi Andi Sugianto pada saat kejadian, sebab baik Terdakwa maupun Saksi Andi Sugianto telah menyatakan

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal peralihan sabu tersebut belum ada pembayaran sama sekali dari Terdakwa kepada Saksi Andi Sugianto;

Menimbang bahwa untuk adanya suatu perbuatan jual beli maka tidaklah cukup bagi Terdakwa dan Saksi Andi Sugianto hanya menyatakan adanya perbuatan tersebut, tetapi diikuti dengan tindakan konkret berupa peralihan barang dan pembayaran barang tersebut, yang dalam hal ini ternyata belum ada pembayaran terhadap paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut. Tidaklah perlu pembuktian lebih lanjut mengenai metode pembayaran secara tidak langsung (transfer) karena keduanya sudah menyatakan tidak ada pembayaran;

Menimbang bahwa oleh karena itu, meskipun Terdakwa dan Saksi Andi Sugianto telah menyatakan bahwa transaksi di tempat kejadian adalah dalam rangka jual beli, namun demikian dalam konteks hukum sesuatu yang dilakukan di antara keduanya belum dapat disebut sebagai perbuatan jual beli, sehingga Majelis harus meluruskan dan menyatakan suatu konsep hukum yang tepat untuk perbuatan di antara keduanya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengalihkan sabu kepada Saksi Andi Sugianto tanpa memperoleh pembayaran tersebut tentunya bukanlah jual beli, tetapi hanya merupakan perbuatan mengalihkan sabu secara cuma-cuma dari lingkungan kekuasaan pribadi ke lingkungan kekuasaan Saksi Andi Sugianto, yang dalam hal ini Terdakwa telah mengedarkan Narkotika Golongan I dan memperluas jangkauan Narkotika tersebut kepada orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas yang telah mengalihkan sabu tanpa memperoleh pembayaran tersebut baik berupa uang maupun barang telah identik dan memenuhi pengertian "menyerahkan" sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut merupakan perbuatan dengan hak atau justru sebaliknya merupakan perbuatan tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" yaitu perbuatan pelaku merupakan perbuatan tanpa wewenang, karena pelaku tidak memiliki profil diri yang patut untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, atau dalam kondisi tidak berwenang tersebut pelaku tidak memperoleh pengesahan secara tertulis atas perbuatannya tersebut dari pejabat yang berwenang, apakah

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa izin, dokumen, surat keterangan atau hal-hal lain yang menjadi dasar perbuatannya, sehingga perbuatan pelaku tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, yang dapat menyerahkan Narkotika Golongan I hanyalah *apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik dan tempat praktek mandiri dokter*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang tersebut, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dengan *persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan penelusuran terhadap data identitas Terdakwa pada surat dakwaan, pekerjaan Terdakwa adalah Supir, yang secara profil bukan termasuk dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau pihak yang berkaitan dengan kesehatan, selanjutnya tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut berhubungan dengan kegiatan penyerahan Narkotika Golongan I. Profil berupa pekerjaan tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berwenang menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang tidak termasuk pihak-pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Syafri Jaya dan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan sabu, padahal Narkotika Golongan I tersebut merupakan barang yang terlarang, terbatas dan berbahaya, yang hanya dapat dikendalikan oleh mereka yang memiliki wewenang untuk itu. Dengan demikian perbuatan Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang tidak sah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki wewenang dalam menyerahkan Narkotika Golongan I dan perbuatan Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak sah karena tanpa izin pejabat yang berwenang, maka perbuatan menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan "tanpa hak" sesuai pertimbangan Majelis di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis di atas, unsur "secara tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa walaupun unsur tersebut di atas bersifat alternatif, yang diwakili dengan kata hubung “atau” di antara frasa-frasa pembentuknya, namun Majelis tetap akan mempertimbangkan seluruh frasa tersebut dengan berpedoman pada fakta-fakta hukum di atas, sebab Majelis telah menguraikan perbuatan Terdakwa pada pertimbangan sebelumnya, selanjutnya akan menilai secara menyeluruh mengenai selesai tidaknya perbuatan tersebut dan dalam kapasitas sebagai pelaku mandiri atau dalam kebersamaan dengan pihak lain dalam melakukan perbuatan tersebut. Adapun pertimbangan yang menyeluruh tersebut akan menentukan terbukti atau tidaknya unsur tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah menguraikan mengenai peran Terdakwa dalam perbuatan sebagaimana kualifikasi Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Dalam hubungan ini, Penuntut Umum telah menguraikan peran Terdakwa sebagai berikut: “terdakwa SODRAM Pgl SADDAM bersama dengan HERIYANTO Pgl ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah)(waktu dan tempat kejadian –red) melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu”;

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebagaimana unsur kedua tersebut di atas, selanjutnya Penuntut Umum mendakwakan bahwa Saksi Sodram terlibat dalam perbuatan tersebut, sehingga dalam hal ini timbul pertanyaan mengenai apakah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sampai selesai atau masih memerlukan penyelesaian, atau apakah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam kapasitas bersama dengan orang lain, yang dalam hal ini adalah Saksi Sodram?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah perwujudan niat atau kehendak berupa permulaan perbuatan, yang belum ditindaklanjuti pelaku sampai perbuatan tersebut selesai, selanjutnya tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak pelaku sendiri, melainkan karena faktor lain di luar kekuasaan pelaku sendiri, di antaranya pencegahan orang lain atau kejadian tertentu lainnya yang menghalangi pelaku menyelesaikan perbuatannya;

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, Terdakwa telah menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dalam kotak rokok kepada Andi Sugianto, sebab penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada saat sabu sudah beralih kepada Terdakwa, dan perbuatan transaksi di antara keduanya diketahui oleh pihak ketiga, Saksi Syafri Jaya dan tim, yang melihat adanya transaksi tersebut, sehingga fakta mengenai adanya serah terima Narkotika tersebut adalah fakta yang netral dan secara objektif telah menjadi fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan tersebut ternyata telah selesai dan tidak terhenti karena adanya penangkapan tersebut, sebab tidak memperoleh pencegahan dari orang lain, baik Saksi Syafri Jaya maupun anggota tim atau orang lain, yang menghalangi selesainya perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut sejatinya bukan hanya sekedar permulaan perbuatan melainkan perbuatan yang utuh dan sempurna sampai akhir;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada pertimbangan di atas yang telah menyatakan bahwa perbuatan penyerahan antara Terdakwa dengan Saksi Andi Sugianto tersebut telah penuh, utuh dan selesai, dan bukan merupakan perbuatan yang masih memerlukan penyelesaian, maka dengan demikian fakta mengenai perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi pengertian "percobaan" sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian "permufakatan jahat" sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Saksi Sodram dan keterangan Terdakwa, pada hari Minggu, 10 September 2023, Terdakwa memesan sabu melalui handphone kepada seseorang bernama Nofri, selanjutnya mengajak Saksi Sodram untuk menjemput sabu tersebut di Sitanang, Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat sampai di tempat yang ditentukan sebagaimana komunikasi antara Terdakwa dengan orang yang berada di telepon tersebut,



ternyata Terdakwa tidak menemui siapapun, tetapi langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang berada di bawah tiang listrik. Setelah selesai mengambil paket tersebut, Terdakwa meminta Saksi Sodram untuk memegang sabu tersebut selama perjalanan dari tempat tersebut menuju kembali ke rumah;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada fakta hukum di atas, Terdakwa telah sama-sama pergi ke Bukittinggi dengan Saksi Sodram untuk menjemput Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya membawa Sabu tersebut dari Bukittinggi menuju ke rumah Terdakwa, yang dalam melakukan perbuatan tersebut nampak secara nyata adanya peran di antara masing-masing untuk mewujudkan suatu perbuatan, di antaranya Saksi Sodram sebagai pihak yang membawa sabu tersebut dan Terdakwa sebagai pihak pertama yang mengambil sabu dari tempat semula;

Menimbang bahwa dalam menentukan adanya permufakatan di antara kedua orang dalam melakukan suatu perbuatan, maka Majelis akan menilai dengan parameter sebagai berikut. *Pertama*, secara subjektif, yaitu adanya kesepakatan di antara keduanya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. *Kedua*, secara objektif, yaitu ada perbuatan-perbuatan yang meskipun berbeda, tetapi ditujukan dengan maksud untuk melakukan satu perbuatan tertentu. Meskipun secara nyata ada peran di antara keduanya, yang pada dasarnya adalah untuk mewujudkan satu perbuatan, namun tanpa adanya kesepakatan untuk melakukan perbuatan tersebut dan tidak adanya kesatuan tujuan di antara keduanya, maka peran bersama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu permufakatan jahat;

Menimbang bahwa Saksi Sodram menerangkan mengetahui aktifitas Terdakwa berhubungan dengan sabu sebab Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk menjemput sabu dari Nofri di Bukittinggi, yang awalnya Terdakwa menghubungi Nofri tersebut via handphone untuk penjemputan sabu tersebut dan setelah selesai menelepon, Terdakwa mengajak Saksi untuk menjemput sabu di daerah Bukittinggi. Ketika Majelis menanyakan perihal tujuan penjemputan sabu tersebut, Saksi Sodram menyatakan tidak mengetahuinya dan menerangkan pula bahwa dirinya tidak pernah memiliki kesepakatan apapun dengan Terdakwa sehubungan dengan penjemputan sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan memesan sabu kepada Nofri dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui handphone merek Redmi, selanjutnya handphone tersebut telah menjadi barang bukti dalam perkara ini. Di samping itu, Terdakwa menerangkan tujuan pemesanan sabu tersebut adalah untuk konsumsi sabu;



Menimbang bahwa jika Majelis meninjau secara subjektif hubungan di antara Terdakwa dan Saksi Sodram tersebut, Terdakwa memesan sabu tersebut kepada seseorang bernama Nopri seorang diri via telepon dan saat itu ada Saksi Sodram bersama Terdakwa tersebut. Meskipun Saksi Sodram ada di samping Terdakwa tersebut, namun bukan berarti Saksi Sodram mengetahui dan terlibat mengenai urusan antara Terdakwa dengan Nofri tersebut, sebab Terdakwa tidak pernah membicarakan apapun sehubungan dengan tujuan perolehan sabu kepada Saksi Sodram dan hanya meminta Saksi Sodram untuk ikut serta menjemput sabu. Saksi Sodram memang mengetahui sehubungan dengan maksud menuju ke Bukittinggi adalah untuk menjemput sabu, tetapi tidak ada kesepakatan secara tegas di antara keduanya mengenai tujuan penjemputan sabu tersebut;

Menimbang bahwa sebelum berangkat menuju ke Bukittinggi tersebut, Terdakwa juga tidak menyampaikan pesan apapun kepada Saksi Sodram sehubungan dengan sesuatu yang akan dilakukan oleh Terdakwa baik dalam kapasitas secara mandiri maupun dalam kapasitas secara bersama-sama dengan Saksi Sodram tersebut. Hal ini sangat penting, sebab kesepakatan di antara keduanya akan menentukan adanya kesatuan niat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Peran yang berbeda tetap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk mewujudkan suatu perbuatan, sepanjang terdapat persatuan niat di antara keduanya, sehingga kesatuan niat adalah syarat yang mutlak ada dalam menentukan ada tidaknya permufakatan di antara keduanya. Dalam hal ini tidak ada persatuan niat antara Terdakwa dengan Saksi Sodram dalam melakukan sesuatu dalam hubungan dengan sabu tersebut, misalnya dalam bentuk pembayaran sabu secara bersama, pembagian tugas untuk memperoleh sabu tersebut dalam rangka mewujudkan satu tujuan tertentu, sehingga keduanya memiliki tujuan masing-masing, kecuali usaha untuk menjemput sabu ke Bukittinggi tersebut;

Menimbang bahwa suatu permufakatan hanya akan terjadi apabila ada kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini, tidak ada kesepakatan apapun dari Terdakwa dan Saksi Sodram mengenai rencana peralihan sabu kepada orang lain, bahkan Saksi Sodram sendiri tidak mengetahui bahwa ternyata Terdakwa akan mengalihkan sabu tersebut, sehingga secara batiniah, melalui pemikiran dan hati sanubari Saksi Sodram tidak ada kehendak atau pengetahuan untuk mengalihkan sabu dari Nofri tersebut kepada orang lain;

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Menimbang bahwa ketika sampai di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa mengajak Saksi Sodram untuk mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat pakai berupa bong dan kaca pirek dan alat untuk membakar sabu. Dalam hal ini, Saksi Sodram baru secara aktif bertindak mengakses sabu tersebut ketika mendengar ajakan dari Terdakwa, karena sejak dari sanalah baru muncul hubungan batin antara niat Saksi Sodram dengan perbuatan, yang dalam hal ini adalah mengkonsumsi sabu. Setelah selesainya perbuatan mengkonsumsi sabu tersebut, ternyata Terdakwa membagi sabu menjadi 2 (dua) bagian dan selanjutnya membagi lagi 2 (dua) bagian sabu tersebut menjadi paket-paket dalam jumlah banyak, yang menurut Terdakwa tersebut adalah sebanyak 17 (tujuh belas) paket, tetapi Saksi Sodram hanya mengetahui terjadinya pembagian paket-paket tersebut tanpa mengetahui lebih lanjut rencana Terdakwa terhadap paket-paket tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Sodram memang sempat melihat adanya pembagian paket sabu yang semula 1 (satu) bungkus menjadi 2 (dua) bagian dan pada akhirnya menjadi paket dalam jumlah banyak, tetapi Saksi tersebut tidak dapat menerangkan lebih lanjut mengenai tujuan pembagian paket-paket sabu tersebut dalam jumlah yang lebih banyak, sebab yang diketahui oleh Saksi Sodram adalah murni mengenai perbuatan mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Terdakwa. Terdakwa tidak memberitahukan lebih lanjut mengenai bagaimana dan apakah aktivitas Terdakwa selanjutnya mengenai sabu tersebut, selanjutnya Saksi Sodram sendiri tidak menanyakan lebih lanjut mengenai aktivitas Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa di waktu selanjutnya adalah murni menjadi urusan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang membagi-bagi paket sabu tersebut merupakan perbuatan yang bersifat mandiri dan merupakan urusan pribadi yang sama sekali tidak melibatkan Saksi Sodram sebagai orang yang sempat ikut dalam menjemput sabu tersebut. Beberapa hari setelahnya, ternyata Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dalam keadaan sedang bertransaksi sabu dengan Saksi Andi Sugianto, dan di sana tidak ada kehadiran Saksi Sodram. Jika ditinjau dari secara objektif, yaitu dari sudut pandang perbuatan, maka Terdakwa adalah orang yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, sedangkan Saksi bukanlah orang yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap, melainkan sebagai jalur terakhir (*the last path*) peralihan Narkotika dari Terdakwa kepada Saksi Sodram tersebut, sebab sejak awal Saksi Sodram tidak ada urusan, kesepakatan dan komunikasi apapun



dengan Nofri, selanjutnya Saksi Sodram tidak memiliki keterlibatan apapun dalam transaksi antara Terdakwa dengan Saksi Andi Sugianto tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat pakai berupa bong dan kaca pirek dan alat untuk membakar sabu, sehingga secara nyata memang terdapat kebersamaan di antara keduanya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Narkoba Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung Nomor: 113/Yan-SKK/IX/RS/2023 tanggal 19 September 2023, telah menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama HERIYANTO PANGGILAN ANTO dengan kesimpulan positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang bahwa kandungan senyawa kimia yang terdapat dalam tubuh Terdakwa tersebut ternyata memang bersesuaian dengan kandungan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang adalah Metamphetamine, termasuk dalam Nomor Urut 61 pada Daftar Narkotika Golongan I pada Peraturan Menteri Kesehatan tersebut di atas, sehingga pada dasarnya ada hubungan yang begitu erat antara keberadaan 17 (tujuh belas) paket sabu yang telah menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dengan kegiatan mengkonsumsi sabu oleh Terdakwa dan Saksi Sodram tersebut;

Menimbang bahwa meskipun ternyata Terdakwa juga mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Sodram, namun perbuatan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu kesepakatan di antara keduanya dalam rangka untuk mengalihkan sabu kepada orang lain, sebab perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah suatu konsekuensi logis dari orang yang sudah memperoleh sabu dari orang lain, yang tentunya akan mengambil manfaat dari sabu tersebut baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bisnis atau perdagangan dengan orang lain dalam rangka mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. Meskipun ternyata perbuatan mengkonsumsi sabu tadi didukung dengan adanya Bukti Surat berupa Hasil Tes Urine, namun perbuatan tersebut hanya memberikan gambaran kepada Majelis mengenai hubungan Terdakwa dengan Narkotika Golongan I jenis Sabu di perkara ini, bahwa diri Terdakwa adalah orang yang tahu menahu dengan keberadaan Narkotika tersebut, sekaligus menerangkan lebih lanjut pengalaman Terdakwa dalam kaitan dengan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut. Perbuatan mengkonsumsi Sabu tadi merupakan suatu perbuatan lain di luar perbuatan utama Terdakwa yang dalam hal ini adalah mengalihkan sabu



kepada orang lain, selanjutnya perbuatan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perbuatan utama atau dengan kalimat lain merupakan satu rangkaian dengan perbuatan utama, sehingga perbuatan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tadi telah terserap (*adsorp*) ke dalam perbuatan penyerahan sabu sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa kegiatan konsumsi sabu secara bersama-sama tersebut juga berangkat dari latar belakang dan keinginan yang berbeda, sebab Terdakwa merupakan orang yang sejak awal memiliki agenda sendiri, di antaranya memesan sabu, mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi Sodram dan pada akhirnya mengalihkan sabu kepada orang lain, sedangkan Saksi Sodram awalnya hanya ikut saja menjemput sabu dan baru memiliki niat pribadi terhadap sabu tersebut ketika menerima ajakan Terdakwa mengkonsumsi sabu. Dalam hal ini, perbuatan konsumsi sabu hanyalah tujuan antara bagi Terdakwa, sedangkan perbuatan konsumsi sabu tadi adalah tujuan akhir bagi Saksi Sodram, selanjutnya sesuai pertimbangan di atas, Terdakwa telah berperan sebagai pengedar gelap Narkotika, sedangkan Saksi Sodram sendiri hanya mengkonsumsi sabu dan tidak mengalihkan sabu kepada orang lain, dan orang lain yang berurusan kepada Saksi Sodram hanyalah Terdakwa, yang merupakan sumber pemberian sabu. Oleh karena perbuatan penyerahan sabu antara Terdakwa dengan Saksi Andi Sugianto tersebut telah terjadi, maka keterangan Terdakwa yang menyatakan tujuan perolehan sabu adalah untuk konsumsi sabu bukanlah keterangan yang beralasan demi hukum, sebab terdapat perbedaan antara keterangan tersebut dengan sesuatu yang menjadi fakta di persidangan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat ada perbedaan baik dari sudut kehendak (subjektif) maupun dari sudut perbuatan yang merupakan tujuan akhir (objektif) antara perbuatan Terdakwa dengan perbuatan Saksi Sodram tersebut, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan dalam kapasitas selaku pribadi atau secara mandiri. Karena ternyata terdapat perbedaan baik dari sudut kehendak maupun dari sudut perbuatan antara Terdakwa dengan Saksi Sodram tersebut, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa dan perbuatan Saksi Sodram tersebut masing-masing adalah perbuatan yang berdiri sendiri, dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang terpisah satu sama lain, yang pertanggungjawabannya tidak bergantung dengan keberadaan dan peran pihak lainnya. Majelis berpendapat dengan alasan tersebut, tidak ada perluasan subjek pelaku tindak pidana dalam kapasitas mengalihkan sabu kepada orang lain dalam diri Saksi Sodram,



sehingga tidak masuk pengertian permufakatan jahat sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa setelah Majelis memerhatikan seluruh fakta hukum pada persidangan ini, pada pokoknya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai uraian perbuatan Terdakwa dan mengenai Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika tersebut di atas, tetapi memiliki perbedaan mengenai (1) kedudukan atau kapasitas Terdakwa selaku pelaku, yang dalam hal ini adalah dalam kapasitas secara mandiri dan bukan dalam suatu kesepakatan atau keinginan bersama dengan orang lain; (2) perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang selesai dan belum terhenti karena adanya perbuatan atau pencegahan dari orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis di atas, unsur “percobaan atau permufakatan jahat” tersebut tidak dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak seluruhnya dipenuhi menurut pertimbangan Majelis di atas, namun Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai orang yang menyerahkan Narkotika Golongan I telah dipenuhi sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, yang berarti perbuatan tersebut memang nyata adanya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis bermusyawarah dan menentukan putusan berdasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga sesuatu yang terjadi di persidangan yang adalah fakta dan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim tidaklah dapat diabaikan dan dikesampingkan begitu saja, meskipun tidak sepenuhnya sesuai atau secara utuh sesuai dengan yang digariskan Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk menegakkan kebenaran material (*materiele waarheid*) yang terbentuk melalui penyelidikan, pengamatan dan pertimbangan yang saksama terhadap alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa di persidangan, selanjutnya batas-batas pembuktian di persidangan adalah berdasarkan pada surat dakwaan yang menjadi parameter dalam menentukan dan menguraikan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga sudah seharusnya

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



perbuatan yang terbukti di persidangan bukanlah perbuatan yang melampaui uraian surat dakwaan. Sepanjang hal tersebut menjadi sesuatu yang termuat dalam uraian surat dakwaan, maka sudah seharusnya fakta mengenai adanya perbuatan tersebut tidaklah dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian terdapat kesatuan yang baik antara hal yang bersifat material dengan yang bersifat formal;

Menimbang bahwa tidak terbuktinya Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Republik Indonesia Tentang Narkotika tidak dengan sendirinya meniadakan atau membatalkan terjadinya suatu perbuatan, oleh karena secara material dengan atau tanpa percobaan atau permufakatan jahat, perbuatan penyerahan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tetaplah nyata, sehingga peran Terdakwa sebagai pengedar tetaplah nyata, dengan perbedaan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang muncul sebagai perbuatan yang selesai, utuh dan sempurna, serta dalam kapasitas selaku pribadi, bukan hanya berupa permulaan perbuatan saja atau timbul sebagai akibat dari kesepakatan dengan pihak lain. Permufakatan atau percobaan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I atau membantu orang lain dalam menyerahkan Narkotika tersebut sesungguhnya memiliki nilai yang sama dengan perbuatan menyerahkan Narkotika secara mandiri, sebab Pasal 132 ayat (1) menyamakan mereka yang melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dengan orang yang bermufakat bukan sebagai pelaku atau yang melakukan permulaan perbuatan, sehingga terbuktinya Pasal 114 ayat (1) tidak mengesampingkan fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian mengenai adanya penyerahan tersebut, selama fakta tersebut masih bersesuaian dengan uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah mengamati uraian surat dakwaan dalam perkara ini, yaitu mengenai kedudukan Terdakwa bersama Saksi Sodram sebagaimana pada pertimbangan **ad.3** di atas, dan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Andi Sugianto sebagaimana pada pertimbangan **ad.2** di atas, maka Majelis berpendapat uraian perbuatan pada surat dakwaan tersebut telah mencocoki rumusan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan fakta-fakta hukum yang terbentuk di persidangan ini dan demi menegakkan kebenaran material (*materiele waarheid*) sesuai tujuan hukum acara pidana, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan lain selain dari dakwaan kesatu tersebut di atas, sebab mempertimbangkan dakwaan lain dengan alasan tidak terbuktinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau permufakatan jahat sama dengan mengingkari kebenaran material bahwa Terdakwa adalah seorang yang menyerahkan Narkotika Golongan I berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa adalah sebagai orang yang menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak, maka Majelis Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini Majelis senantiasa menanyakan kondisi kesehatan Terdakwa setiap akan memulai agenda persidangan serta mengingatkan untuk memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selanjutnya selama proses persidangan ini Majelis tidak menemukan hal-hal tertentu yang menunjukkan ketidakmampuan (*onbekwaam*) Terdakwa dalam mengikuti persidangan baik secara jasmani maupun rohani, di samping itu Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik selama proses persidangan dan dapat menyatakan kehendaknya dengan baik, menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar, serta selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa selama persidangan ini Majelis tidak menemukan situasi atau kondisi di luar kehendak Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan yang terjadi murni merupakan suatu niat (*mens rea/intent*) dari Terdakwa sendiri. Perbuatan penyerahan Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah berdasarkan kesadaran Terdakwa sendiri tanpa adanya pengaruh, paksaan atau tekanan dari pihak manapun, bahkan Terdakwa sendiri sempat mengajak Saksi Sodram untuk mengambil manfaat dari Narkotika tersebut. Selama persidangan perkara ini, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa tidak pernah menyatakan adanya pihak-pihak lain yang mempengaruhi, menekan atau memanfaatkan posisi Terdakwa guna mewujudkan perbuatan tersebut, sehingga murni merupakan keinginannya sendiri. Merujuk pada ajaran kesalahan dalam tindak pidana, maka sesuatu yang dilakukan Terdakwa tersebut (*actus reus*) adalah berdasarkan niat dan kehendak pribadi (*mens rea*), sehingga terdapat hubungan antara kehendak pribadi dengan perbuatan yang terjadi. Dengan demikian, secara patut menurut ukuran perbuatan yang terjadi Terdakwa tetap harus bertanggung jawab;

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga tidak ada alasan baik dalam diri maupun di luar diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana tersebut di atas. Dengan demikian Terdakwa harus bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut, maka Majelis akan menjatuhkan pidana sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut, selanjutnya apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Majelis akan mengganti pidana denda tersebut dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun*, yang mana untuk lamanya pidana penjara pokok dan pengganti serta besarnya jumlah pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis menjatuhkan pidana penjara tersebut bukan semata-mata untuk membalas perbuatan dan memberikan efek jera kepada Terdakwa, melainkan juga untuk mendidik Terdakwa supaya memahami perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang terlarang, serta tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Pidana penjara melalui proses pembinaan di Lembaga Perasyarakatan berguna bagi Terdakwa untuk merenungkan perbuatan tersebut dan menjauhi segala hal berkaitan dengan Narkotika, sekaligus mengingatkan kembali kepada Terdakwa untuk menghentikan keinginan menjadikan Narkotika sebagai bagian dari kehidupan, sebab berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ini, Terdakwa pernah dihukum atas kejahatan yang sama, yang waktunya tidak berjauhan dengan perkara ini. Proses pembinaan di Lembaga tersebut hendaknya mengurangi bakat Terdakwa dalam melakukan kejahatan Narkotika dan menyadarkan kepada Terdakwa untuk kembali melakukan perbuatan yang baik dan bermanfaat di



masyarakat, sehingga sejatinya menjadi sarana persiapan bagi Terdakwa untuk kembali menjadi orang yang lebih baik di masyarakat;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa selain merupakan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif, juga merupakan sarana bagi Negara melalui pemerintah untuk mengadakan program-program yang mendukung pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, sebagai tujuan penegakan hukum dalam Undang-undang Narkotika, yang di antaranya adalah pencegahan, pembinaan rehabilitasi bagi Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika, serta sebagai biaya sosial (*social cost*) untuk membayar akibat yang telah ditimbulkan oleh Terdakwa tersebut kepada masyarakat, sebab Narkotika sendiri merupakan barang yang terlarang, terbatas dan membahayakan masyarakat, terlebih khusus pada generasi penerus bangsa. Penjatuhan pidana denda dengan besaran minimal yang sangat tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya akan memberikan efek jera kepada Terdakwa agar enggan melakukan perbuatan yang sama, yang efeknya juga besar selain pidana penjara, yang apabila tidak dipenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa tetap harus menjalani pidana perampasan kemerdekaan untuk menggantikan posisi pidana denda tadi;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dengan minimum khusus sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut secara umum juga memiliki fungsi untuk melindungi masyarakat dari bahaya Narkotika, mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama atau enggan mengulangi perbuatan yang sama seperti Terdakwa. Dengan memerhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penanganan perkara ini, Majelis akan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis harus memperhatikan dengan saksama sifat Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana serta sifat tindak pidana dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan rasa keadilan, perasaan hukum dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat (*vide* Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya);

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sebab pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut oleh karena tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan narkoba sendiri merupakan barang berbahaya yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Majelis memandang hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Sodram dan keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah dihukum untuk Perkara Narkoba di waktu sebelumnya di Pekanbaru, sehingga oleh karena keterangan Terdakwa tersebut telah didukung oleh Saksi yang disumpah di persidangan, maka keadaan mengenai Terdakwa yang pernah dihukum tersebut adalah benar adanya;

Menimbang bahwa Saksi Sodram dan Terdakwa masing-masing menerangkan saling mengenal pada saat keduanya berada di dalam penjara dan menjalani hukuman selaku Narapidana, sehingga keduanya sama-sama pernah memiliki latar belakang melakukan kejahatan dan karena melakukan kejahatan tersebutlah maka keduanya bisa bertemu dan saling mengenal satu sama lain. Meskipun keterangan di antara keduanya bersesuaian, sehingga dapat menjadi fakta hukum dalam perkara ini, namun latar belakang mengenai perbuatan Terdakwa melakukan kejahatan tersebut tentunya haruslah nyata dan terungkap melalui data, yang secara detail menjelaskan latar belakang tersebut, yang mengenai detail data tersebut hanya bisa diperoleh dan menjadi kebenaran bagi Majelis melalui suatu surat atau bukti lain, yang dibuat oleh pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah pengadilan. Data tersebut menerangkan mengenai adanya latar belakang tersebut, selanjutnya posisi surat dan bukti lain tadi akan mendukung kebenaran sehubungan dengan fakta hukum mengenai latar belakang Terdakwa melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penelitian Majelis Hakim pada berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut, Majelis menemukan hasil cetak Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menampilkan amar putusan untuk perkara Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Pbr. tanggal 24 Maret 2020 atas nama Heri Yanto Alias Anto Bin Herman. Adapun amar putusan untuk perkara atas nama tersebut pada pokoknya adalah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba



Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa oleh karena fakta hukum di atas telah menerangkan profil dan latar belakang Terdakwa pernah dihukum dan di samping itu Penuntut Umum juga telah melampirkan dokumen berdasarkan sistem informasi yang berlaku di lingkungan pengadilan, sehingga menjadi gambaran yang cukup bagi Majelis dalam menentukan sikap terkait profil Terdakwa tersebut, maka dengan mengacu pada kebenaran material (*materiele waarheid*) sehubungan dengan latar belakang Terdakwa dalam melakukan kejahatan, Majelis akan melakukan penelusuran mengenai kebenaran data tersebut;

Menimbang bahwa untuk memastikan kebenaran data sehubungan dengan hasil cetak SIPP tersebut, maka Majelis melakukan penelusuran terhadap sumber yang valid, yaitu melalui situs SIPP Umum Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai situs yang terbuka untuk umum untuk mengetahui data perkara pada Pengadilan Negeri tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran Majelis Hakim, ternyata Majelis memperoleh data yang sama dengan hasil cetak tersebut, sehingga terdapat persesuaian satu sama lain. Oleh karena SIPP tersebut merupakan konsumsi publik dan dapat diakses oleh siapa saja, maka kebenaran data pada hasil cetak tersebut demi hukum diakui kebenarannya dan telah menjadi bukti yang berlaku dan diketahui secara umum (*public domain & notoir feiten notorious*);

Menimbang bahwa Saksi Sodram menerangkan pernah menjalani pidana di tempat yang sama dengan Terdakwa, sehingga sudah barang tentu batu uji untuk menilai kebenaran keterangan tersebut adalah melalui penelusuran di sumber yang sama dengan latar belakang Terdakwa tersebut. Dari hasil penelusuran Majelis melalui situs SIPP Umum Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dengan cara mengetikkan nama Saksi pada situs tersebut, Majelis menemukan data yang menampilkan amar putusan untuk beberapa perkara atas nama Sodram, yang salah satunya adalah perkara Nomor 1205/Pid.Sus/2019/PN Pbr. tanggal 21 Januari 2020 atas nama tersebut. Adapun amar putusan untuk perkara atas nama tersebut pada pokoknya adalah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua



dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa meskipun data pada SIPP tersebut tidak dapat mewakili keberadaan Saksi Sodram seutuhnya dan memastikan apakah Saksi Sodram adalah orang yang sama dengan Terpidana di perkara tersebut, sebab tidak ada penyebutan identitas secara detail pada sistem tersebut, namun jika mencermati tanggal pembacaan putusan pada perkara tersebut, maka terdapat rentang waktu yang begitu dekat antara perkara atas nama Sodram dan perkara atas nama Heri Yanto tersebut, yang hanya berjarak 2 (dua) bulan (antara 21 Januari 2020 dengan 24 Maret 2020). Dengan memerhatikan kesamaan pengadilan yang mengadili perkara-perkara atas nama tersebut dan begitu dekatnya rentang waktu antara putusan yang satu dengan putusan lainnya, maka Majelis menemukan persesuaian antara hal-hal logis tersebut dengan keterangan Saksi Sodram dan Terdakwa yang menyatakan telah menjalani pidana bersama-sama di Lapas Pekanbaru. Dengan demikian, keterangan-keterangan tersebut adalah bukti yang bisa diterima dan berkekuatan secara hukum;

Menimbang bahwa pada dasarnya data pada SIPP tersebut tidak memuat identitas Terpidana dalam perkara tersebut, sehingga Majelis tidak dapat mengadakan perbandingan antara identitas pada Terpidana dalam perkara tersebut dengan Terdakwa dalam perkara ini. Sesungguhnya masih ada kemungkinan bahwa Terpidana tersebut berbeda dengan Terdakwa pada perkara ini, namun demikian dengan memerhatikan pada Keterangan Terdakwa yang didukung oleh keterangan Saksi mengenai latar belakang Terdakwa pernah melakukan kejahatan, maka sudah seharusnya data tersebut menunjuk pada Terdakwa di perkara ini. Selain itu, Majelis juga melihat persesuaian mengenai: (1) tindak pidana yang disebutkan oleh Terdakwa dan Saksi Sodram sebagai latar belakang pernah melakukan kejahatan, yaitu Narkotika; dan (2) Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana adalah pengadilan tempat dimana Terdakwa menjalani pidana; (3) Adanya rentang waktu yang begitu dekat antara putusan perkara Sodram dan perkara Heri Yanto, yang menunjuk pada keberadaan Saksi Sodram dan Terdakwa, sehingga dengan demikian keterangan-keterangan tersebut telah menemukan persesuaian dengan data SIPP tersebut. Jika ternyata tidak sesuai satu sama lain, maka Majelis berpendapat tidak ada bukti atau suatu hal yang secara langsung dapat

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan mengenai ketidaksesuaian tersebut, sehingga titik berat mengenai data SIPP tersebut sudah seharusnya menunjuk pada diri Terdakwa yang melakukan kejahatan di waktu sebelumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa pernah menjadi Terpidana Perkara Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 50/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 24 Maret 2020, yang untuk Terdakwa tersebut tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan. Meskipun belum ditemukan persesuaian identitas di antara data surat dakwaan perkara ini dan data putusan perkara tersebut, namun dengan mempertimbangkan fakta hukum dan data SIPP tersebut satu sama lain menunjuk pada suatu kenyataan bahwa Terdakwa pernah dihukum, maka dengan demikian Terdakwa memiliki riwayat melakukan kejahatan di masa lalu menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Majelis memandang hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan alasan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi dan merupakan tulang punggung bagi keluarga. Terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya dengan saksama sesuai dengan keadaan di persidangan ini;

Menimbang bahwa Majelis tidak dapat menerima alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, sebab menurut pertimbangan di atas Terdakwa sudah pernah dihukum dan belum genap 4 (empat) tahun sejak pembedaan terakhir ternyata sudah melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut masih merupakan kualifikasi yang sejenis, yaitu Narkotika, yang tentunya sangat membahayakan masyarakat. Perbuatan dengan jenis yang sama ini telah menunjukkan bahwa Terdakwa belum berubah dan proses pembinaan bertahun-tahun di Lembaga Perasyarakatan ternyata belum cukup untuk membuat Terdakwa sadar dan menjauhi segala hal yang berhubungan dengan Narkotika sebagai suatu tindak pidana, sehingga tentu menjadi pertanyaan mengenai keseriusan Terdakwa tersebut untuk menjauhi tindak pidana dan tidak mengulangi perbuatan lagi. Dalam hal ini sifat jahat Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan belum padam dan masih menyala dalam diri Terdakwa, bahkan bakat untuk melakukan kejahatan tersebut semakin membara karena perbuatan dalam perkara ini adalah dalam urusan untuk mengalihkan Narkotika ke lingkungan kekuasaan orang lain, berbeda dengan

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya yang hanya merupakan perbuatan statis memiliki Narkotika Golongan I. Ternyata Terdakwa semakin berani menaikkan perannya dari yang semula hanya untuk diri sendiri, ternyata berperan menjadi orang yang mengalihkan Narkotika Golongan I kepada pihak lain, sehingga secara kriminologis terdapat peningkatan profil diri sebagai pelaku kejahatan, yang semakin lama semakin memahami esensi kejahatan dan melakukan perbuatan yang lebih serius lagi dibanding sebelumnya. Oleh karena itu, proses pembinaan yang dilakukan selama dalam Lembaga Perasyarakatan masih sangat relevan untuk mengubah sifat yang demikian. Dengan demikian alasan Terdakwa tersebut tidaklah dapat diterima secara hukum;

Menimbang bahwa terhadap alasan Terdakwa yang merupakan tulang punggung bagi keluarga, Majelis Hakim berpendapat alasan yang demikian merupakan alasan yang bersendi kemanusiaan (*humanity*) yang dapat berlaku bagi seseorang yang memiliki keluarga, selanjutnya Terdakwa masih memegang tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga, yang memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak. Meskipun beberapa tahun belakangan Terdakwa menjalani masa pidana untuk perkara sebelumnya, sehingga belum dapat menunjukkan eksistensinya sebagai kepala keluarga yang mencukupi kebutuhan dan nafkah keluarga, namun dengan memandang pada tanggung jawab Terdakwa di waktu selanjutnya yang masih memiliki 2 (dua) orang anak, maka Majelis mengambil kebijaksanaan untuk mempertimbangkan masa pidana Terdakwa tersebut dalam perkara ini, sebab sosok Terdakwa sebagai seorang ayah amat dibutuhkan demi tumbuh kembangnya anak tersebut. Majelis mempertimbangkan alasan tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini pejabat yang berwenang di setiap tingkat pemeriksaan telah memerintahkan atau menetapkan penangkapan dan penahanan yang sah pada Terdakwa, sehingga Majelis menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa masih berada dalam tahanan dan penahanan tersebut berdasarkan alasan yang cukup, maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam bungkus plastik warna bening dalam kondisi menyatu di satu wadah, dengan berat bersih sejumlah 0,7554 (nol koma



tujuh lima lima empat) gram, 1 (satu) buah toples plastik tabung dalam bungkus lakban warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) helai celana pendek merek Eiger motif warna-warni dan 1 (satu) pack plastik klip, yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan pertimbangan di atas, berturut-turut merupakan:

- Narkotika Golongan I yang ditemukan di tempat kejadian, merupakan barang yang terbatas, terlarang dan berbahaya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga butuh tindakan yang tepat untuk menjauhkan orang lain dari bahaya Narkotika tersebut;
- Toples plastik tabung adalah wadah untuk menempatkan dan mengumpulkan Narkotika tersebut, yang terletak di dalam jok sepeda motor, sarana untuk menyembunyikan atau mengaburkan Narkotika sebagai komoditas kejahatan;
- Dompet merupakan tempat untuk menyimpan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang menurut keterangan Terdakwa adalah hasil dari penjualan Narkotika kepada orang lain. Meskipun penjualan tersebut tidak terbukti, namun keberadaan uang tadi tentunya menjadi suatu tanda bahwa telah terjadi peredaran gelap Narkotika dan uang tersebut adalah manfaat yang diterima akibat perbuatan tersebut, sehingga dompet tadi adalah tempat menyimpan barang yang berhubungan dengan peredaran Narkotika;
- Celana pendek merupakan tempat untuk menyimpan dompet yang berisi uang berhubungan dengan Narkotika, handphone sebagai sarana komunikasi untuk pemesanan Narkotika, serta uang yang juga berhubungan dengan Narkotika
- Pack plastik klip tidak memiliki hubungan yang jelas dengan Narkotika, namun menurut fakta hukum di atas berada di rumah Terdakwa, yaitu di salah satu kamar Terdakwa tersebut. Dengan memandang pada perbuatan Terdakwa serta latar belakang Terdakwa yang pernah melakukan kejahatan di waktu sebelumnya, maka sudah menjadi konsekuensi logis bagi Majelis untuk mempertimbangkan dampak (*impact*) dan risiko (*risk*) tentang keberadaan barang tersebut pada penguasaan Terdakwa, sebab putusan Majelis haruslah futuristik dan melihat ke depan (*prudence*) sehubungan dengan aktivitas Terdakwa di kemudian hari. Demi mencegah risiko berupa terulangnya kembali tindak pidana yang serupa dengan perkara ini atau bahkan tindak pidana yang lebih serius lagi, maka Majelis berpendapat perlu tindakan yang bersifat khusus sehubungan dengan barang tersebut, yang berpotensi menjadi wadah bagi paket-paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Memerhatikan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis menetapkan agar seluruh barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Smartphone merek Redmi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa TNKB, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat TNKB BA 2173 TC atas nama pemilik Weli Purnama Sari dan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan pertimbangan di atas berturut-turut merupakan:

- Alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Nofri guna memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu, sehingga memiliki kapasitas sebagai alat untuk melakukan tindak pidana;
- Sepeda motor, yang menurut fakta hukum di perkara ini ditemukan di tempat kejadian perkara dan berisi toples tabung yang memuat paket-paket Narkotika Golongan I jenis sabum sehingga sepeda motor tersebut merupakan sarana untuk menyembunyikan atau mengaburkan Narkotika sebagai komoditas kejahatan, Meskipun sepeda motor tersebut ternyata bukan milik Terdakwa, namun Majelis tidak menemukan fakta sehubungan dengan kepemilikan sepeda motor tersebut, selanjutnya baik Penuntut Umum sebagai salah satu pihak maupun Terdakwa juga tidak mengusahakan untuk menghadirkan pemilik sepeda motor dalam rangka untuk mempertahankan haknya tersebut. Majelis berpendapat perlu pengambilalihan sepeda motor tersebut kepada Negara sebagai sarana untuk mengamankan STNK dari pihak-pihak lain yang akan menyalahgunakannya;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan bukti registrasi kendaraan bermotor, yang dalam hal ini menunjuk pada seseorang bernama Weli Purnamasari. Setelah Majelis memastikan mengenai orang tersebut, baik Terdakwa maupun Saksi menyatakan tidak mengenal orang tersebut, selanjutnya Terdakwa menerangkan orang tersebut bukan merupakan kakak Terdakwa yang menurut Terdakwa merupakan pemilik sepeda motor tersebut. Setelah melihat data pada STNK tersebut, ternyata STNK menunjuk pada sepeda motor merek Honda Beat, yang sesuai dengan merek sepeda motor di tempat kejadian. Namun demikian, pada sepeda motor tersebut tidak terdapat Nomor Polisi yang menjadi identitas dan sebagai sarana pengenalan sepeda motor tersebut, sehingga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai apakah STNK tersebut adalah bukti registrasi untuk sepeda motor

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perkara ini. Majelis berpendapat perlu pengambilalihan STNK tersebut kepada Negara sebagai sarana untuk mengamankan STNK dari pihak-pihak lain yang akan menyalahgunakannya;

- Uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang menurut pertimbangan Majelis di atas merupakan uang yang berada di dalam dompet dan langsung berada di saku Terdakwa. Uang tersebut menurut keterangan Terdakwa merupakan uang yang diperoleh dari hasil penjualan Narkotika kepada orang lain. Meskipun perbuatan penjualan tersebut tidak terbukti, namun keterangan dan persesuaian secara logis tadi menunjuk pada kedudukan uang sebagai sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, sehingga demi mencegah risiko (*risk*) berupa pengulangan kembali perbuatan yang mendatangkan manfaat secara ekonomis bagi diri Terdakwa sebagai hasil dari kejahatan, maka sudah seharusnya memberikan efek jera berupa tindakan tertentu. Uang tersebut bernilai ekonomis dan merupakan alat tukar yang harus terus menerus beredar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang mata uang, yang untuk pemusnahannya haruslah sesuai peraturan perundang-undangan tersebut;

Dengan Memerhatikan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis menetapkan agar seluruh barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dan dalam perkara ini tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara dari pihak Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Majelis membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HERIYANTO Pgl. ANTO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Sepuluh Paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam bungkus plastik warna bening dalam kondisi menyatu di satu wadah, dengan berat bersih sejumlah 0,7554 (nol koma tujuh lima lima empat) gram;
 - 2) Satu buah toples plastik tabung dalam bungkus lakban warna coklat;
 - 3) Satu buah dompet warna coklat;
 - 4) Satu helai celana pendek merek Eiger motif warna-warni;
 - 5) Satu pack plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 6) Satu unit Smartphone merek Redmi warna hitam;
 - 7) Satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa TNKB;
 - 8) Satu lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat TNKB BA 2173 TC atas nama pemilik Weli Purnama Sari;
 - 9) Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2024**, oleh kami, **Yoshito Siburian, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.**, dan **Wahyu Agung Muliawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Darwin Lesmana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh **Satya Marta Ruhiyat, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.

Yoshito Siburian, S.H.

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwin Lesmana, S.H.

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lbb